

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN  
DITINJAU DARI SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER**

**TESIS**

OLEH

**MUCHAMMAD TECKI WASKITO  
NPM. 181803038**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA  
MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN  
DITINJAU DARI SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di  
Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau dari Sistem  
Pemasyarakatan Militer

**N a m a** : Muchammad Tecki Waskito

**N P M** : 181803038



Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Marlina., SH., M.Hum

  
Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Telah diuji pada Tanggal 10 Maret 2021**

---

---

**N a m a : Muchammad Tecki Waskito**

**N P M : 181803038**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**  
**Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**  
**Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muchammad Tecki Waskito

N P M : 181803038

Judul : Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan Militer


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Maret 2021

Yang menyatakan,



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
91735AJX435521983

**Muchammad Tecki Waskito**  
**NPM. 181803038**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Muchammad Tecki Waskito

NPM : 181803038

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : PASCASARJANA

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan

Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan Militer ,beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Muchammad Tecki Waskito)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muchammad Tecki Waskito

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik/ 30 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia

Status Pernikahan : Menikah

Alamat : Jl. Gaperta II No.G36, Kel. Helvetia Tengah, Kec.  
Medan Helvetia, Kota Medan

Kode Pos : 20124

Email : teckiwaskito@gmail.com

Pendidikan Formal : 1. Sekolah Dasar Negeri 105453 Gunung Para (Lulus Tahun 1994)  
2. Sekolah Menengah Pertama Swasta YPAK PTPN 3 Gunung Para (Lulus Tahun 1997)  
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dolok Batu Nanggar (Lulus Tahun 2000)  
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area (Lulus Tahun 2004)

Pendidikan Militer : 1. Dikmapa PK TNI (Lulus Tahun 2006)  
2. Sesarcabkum (Lulus Tahun 2006)  
3. Suspatih MC (Lulus Tahun 2006)  
4. Suspa Hukum Internasional (Lulus Tahun 2008)  
5. Diklapa I (Lulus Tahun 2012)  
6. Diklapa II (Lulus Tahun 2016)  
7. Suspa Masmil (Lulus Tahun 2017)

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN DITINJAU DARI SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER

**Nama** : Muchammad Tecki Waskito  
**NIM** : 181803038  
**Program Studi** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina. S.H.,M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H.,M.Hum.

Pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hak terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf-i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai salah satu bagian dari upaya pembinaan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan pemberian hak remisi terhadap narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer di Indonesia, kemudian mengkaji tentang prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, serta mengkaji tentang kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan ditinjau dari prinsip sistem pemasyarakatan Militer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif- hukum empiris (gabungan) yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana militer hanya diatur secara khusus dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai ketentuan pokok pemasyarakatan di Indonesia kedudukan narapidana militer yang termasuk bagian dari narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan UU Pemasyarakatan tersebut, kemudian terkait dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemberian remisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, sehingga kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana militer menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sangat berdampak manfaat bagi narapidana militer yang bersangkutan dan terhadap pola pembinaan narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka demi kepastian hukum untuk menjamin hak dan kedudukan narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer termasuk pemberian remisi diperlukan pembentukan suatu regulasi pada strata Undang-Undang yang mengatur tentang pemasyarakatan militer, serta terkait kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana militer hendaknya menjadi kewenangan Panglima TNI atau Pejabat lain di lingkungan TNI dikarenakan baik secara kelembagaan maupun secara teknis kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer berada dibawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer yang secara organisasi berada dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI dan bukan berada dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Pemberian Remisi, Narapidana Militer, Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, Sistem Pemasyarakatan Militer.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF REMISSIONS TO PRISONERS IN MILITARY PENITENTIARY I MEDAN REVIEWED FROM THE MILITARY PENITENTIARY SYSTEM**

**Name** : Muchammad Tecki Waskito  
**NIM** : 181803038  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Marlina. S.H., M.Hum.  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H.,M.Hum.

*Reduction in prison terms (remission) is a form of guarantee for the protection of the rights of prisoners who are currently serving a criminal period in a correctional institution as regulated in the provisions of Article 14 letter-i of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The provision of remissions is carried out as part of the effort to guide military prisoners in the Military Prison as part of the efforts to assist in achieving the objectives of the military prison system. This study aims to examine the arrangement of granting remission rights to military prisoners in the military prison system in Indonesia, then examines the procedure and implementation of remission for military prisoners at the Military I Prison in Medan, and examines the policy of granting remissions to military prisoners in prisons. Military I Medan in terms of the principles of the military prison system. The method used in this research is the normative legal research method - empirical law (combined), which examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) in fact related to giving remissions to military prisoners in the Military I Prison in Medan, while the type of research that used is a descriptive type of research by clearly describing the implementation of giving remissions to military prisoners at the Military I Prison in Medan. The results of the study found that giving remissions to military prisoners is only specifically regulated in the Decree of the TNI Commander Number Kep /1375/XII/2018 dated December 19, 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Military Corrections in the Indonesian National Army, whereas in the provisions of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional as the main provision of correctional facilities in Indonesia, the position of military prisoners who are part of prisoners serving criminals in Military Prisons is not explicitly stated in the provisions of the Penalty Law, then related to the procedures and procedures for the implementation of remissions are carried out based on the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Human Number 3 of 2018, so that the authority to grant remissions to military*

*prisoners is the authority of the Director General of Corrections on behalf of the Minister of Law and Human Rights. Related to the policy of giving remissions to military prisoners in the Military Prison I Medan, it has a very beneficial impact on the military prisoners concerned and on the pattern of training military prisoners in the military prison system. Based on the results of this study, for the sake of legal certainty to guarantee the rights and positions of military prisoners in the military prison system including remission, it is necessary to establish a regulation at the strata of the Law governing military prisons, as well as regarding the authority to grant remissions to military prisoners should become the authority of the Commander TNI or other officials in the TNI environment because both institutionally and technically the position of the Military Correctional Institution is under the Military Penitentiary Center which is organizationally under the TNI Legal Development Agency and not under the guidance of the Ministry of Law and Human Rights.*

**Keywords:** *Giving Remission, Military Prisoners, Military Prison I Medan, Military Penitentiary System.*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN DITINJAU DARI SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu maupun bagi dunia kemiliteran dan pemerintah.

Medan, Desember 2020

Penulis



Muchammad Tecki Waskito

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN DITINJAU DARI SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materiil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, S.H., M. Hum dan Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M. Hum.
5. Orang tua penulis, Bapak Alm. Djoko Santoso dan Ibunda Setiaty serta Bapak dan Ibu Mertua penulis, Bapak H. Saparun dan Ibunda Hj. Nurhayati.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area serta seluruh Bapak dan Ibu yang telah memberikan ilmu sekaligus menjadi guru bagi penulis.

7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2018.
8. Seluruh staff/ pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, S.H.
10. Kepala Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer, Brigadir Jenderal Benny Antony Sitohang, S.E., M. Hum.
11. Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, Kolonel Chk Paul Sihombing, S.H., M.Hum beserta Staff.
12. Isteri penulis, Nur Amalia Rosalinda, S.Psi, ananda Ratu Myesha Nadhifa Waskito, Malika Sachi Zhafira Waskito, Almh. Queen Fahira Aliyah Waskito, dan Shaqueena Zhishu Khayra Waskito.
13. Adik kandung penulis, Dwi Artika Sari S.Psi, beserta Abang/ Kakak/Adik Ipar penulis serta seluruh saudara/keluarga.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
1.5. Keaslian Penelitian .....	15
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	19
1.7. Metode Penelitian .....	32
a. Tempat dan waktu penelitian .....	33
b. Tipe atau jenis penelitian .....	33
c. Data dan sumber data .....	34
d. Metode pendekatan .....	37
e. Alat pengumpul data .....	38
f. Analisis data .....	39
1.8. Jadwal Penelitian .....	40
<b>BAB II PENGATURAN PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER DI INDONESIA</b> .....	<b>42</b>
2.1. Kedudukan Hukum Narapidana Militer .....	42

2.2. Sistem Pemasarakatan Militer di Indonesia .....	48
a. Pengertian sistem pemasarakatan.....	48
b. Perkembangan sistem pemasarakatan militer di Indonesia.....	51
c. Tujuan dan sasaran pemasarakatan militer .....	58
d. Prinsip-prinsip pemasarakatan militer .....	58
e. Pendekatan dan metode pembinaan .....	59
f. Hakikat dan sistem pembinaan .....	60
g. Pembinaan narapidana militer .....	61
h. Pemberian hak narapidana militer .....	66
2.3. Pengaturan Pemberian Hak Remisi terhadap Narapidana militer di Indonesia .....	69
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan .....	69
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan .....	70
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa .....	77
d. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi .....	79
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat .....	87
f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia .....	107



- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI ..... 113
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia ..... 118

**BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN ..... 123**

- 3.1. Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 123
  - a. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 122
  - b. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 128
  - c. Rayonisasi Wilayah Hukum Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 129
  - d. Sistem Pembinaan Narapidana Militer Melalui Sistem Pemasarakatan Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 130
  - e. Hak Dan Kewajiban Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 136
  - f. Data Statistik Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 155
- 3.2. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 168
  - a. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan ..... 166

b. Data Narapidana Militer Penerima Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	175
<b>BAB IV KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DITINJAU DARI PRINSIP SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER .....</b>	<b>182</b>
4.1. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemberian Remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	182
a. Faktor Yuridis .....	182
b. Faktor Kelembagaan .....	184
c. Faktor Sarana dan Prasarana .....	186
d. Faktor Jenis Pidana Yang Dijalani .....	187
4.2. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	188
a. Faktor Yuridis .....	189
b. Faktor Kelembagaan .....	190
c. Faktor Sarana dan Prasarana .....	191
d. Faktor Jenis Pidana Yang Dijalani .....	192
4.3. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dikaitkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Militer .....	193
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>199</b>
5.1. Kesimpulan .....	199
5.2. Saran .....	201
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>204</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>210</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2017.....	5
Tabel 2. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2018 .....	5
Tabel 3. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2019 .....	6
Tabel 4. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2017 .....	7
Tabel 5. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2018 .....	8
Tabel 6. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2019 .....	9
Tabel 7. Jadwal Rencana Penelitian .....	41
Tabel 8. Daftar Susunan Personel di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Berdasarkan Kondisi Nyata Personel Bulan Maret Tahun 2020 .....	128
Tabel 9. Data Jumlah Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Matra pada Tahun 2017 s.d Bulan Maret Tahun 2020 .....	158
Tabel 10. Data Jumlah Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Golongan Kepangkatan Pada Tahun 2017 s.d Bulan Maret Tahun 2020 .....	158
Tabel 11. Data Tindak Pidana Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020 .....	161
Tabel 12. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	163
Tabel 13. Perbandingan Jumlah Data Narapidana Militer dengan Data Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020 .....	167
Tabel 14. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	178
Tabel 15. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	179
Tabel 16. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	180

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan .....	126
Gambar 2. Jumlah Narapidana Militer yang Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Sejak Tahun 2017 s.d. Bulan Maret tahun 2020 .....	160
Gambar 3. Klasifikasi Tindak Pidana Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020 .....	164
Gambar 4. Persentase Perbandingan Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Tindak Pidana pada Tahun 2017 s.d. Maret tahun 2020 .....	165



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	210
2. Surat Keterangan Pelaksanaan/ Selesai Penelitian .....	211
3. Daftar Susunan Personel Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Berdasarkan Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia .....	212



## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Babinkum TNI	: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
Dirjen	: Direktur Jenderal
DSP	: Daftar Susunan Personel
Garmasmil	: Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer
HAM	: Hak Asasi Manusia
Inrehab	: Instalasi Rehabilitasi
Kababinkum TNI	: Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
Kapuslemasmil	: Kepala Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer
Kaleasmil	: Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer
Kabid	: Kepala Bidang Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keppres	: Keputusan Presiden
Keppang TNI	: Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
Lemasmil	: Lembaga Pemasarakatan Militer
Mabas TNI	: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Napimil	: Narapidana Militer
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pangab	: Panglima Angkatan Bersenjata RI
Panglima TNI	: Panglima Tentara Nasional Indonesia
Permildas	: Peraturan Militer Dasar
Permen	: Peraturan Menteri
Perpang TNI	: Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia
PNS/ASN	: Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
Wasmat	: Pengawasan dan Pengamatan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan suatu organisasi yang memiliki peran sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI dibatasi Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak perbuatan yang dijalani haruslah berlandaskan pada Undang-Undang. TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah tersebut. Perbuatan/tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan Undang-Undang, peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.<sup>1</sup>

Setiap Prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer yaitu selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Hukum Disiplin Militer, Prajurit TNI juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya. Prajurit yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer maka penyelesaian perkaranya

---

<sup>1</sup> Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 2.

diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, sedangkan prajurit yang melakukan tindak pidana maka penyelesaian perkaranya diselesaikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) memiliki 4 (empat) elemen yang bekerja dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Sistem peradilan pidana militer elemennya lebih dikenal yaitu Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerahan Perkara (PAPER), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, Pemasyarakatan Militer (Lembaga Pemasyarakatan Militer).<sup>3</sup>

Penegakan hukum di lingkungan militer merupakan bagian dari subsistem peradilan militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, antara lain penyelenggaraan pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer. Hakekat pidana militer adalah pemidanaan bagi seorang militer yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana ataupun hukuman. Seorang militer (*eks narapidana*) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan sejak tahun 1964 ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 135.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 16.



pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya, serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala.<sup>4</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan unsur-unsur *edukatif-korelatif-defenitif* dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang *interrelasi* dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.<sup>5</sup>

Menurut badan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.<sup>6</sup>

Sistem pemasyarakatan militer bertujuan untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer untuk kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer didasarkan kepada konsep-konsep pembinaan dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi kepada narapidana militer diharapkan pula akan lebih memberikan motivasi bagi narapidana militer untuk selalu berkelakuan baik

<sup>4</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2.

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm. 190.

<sup>6</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya dilengkapi Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenjaraan PBB*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm. v.

dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial dalam lingkungan masyarakat militer dan secara psikologis pemberian remisi dapat membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer sebagai subsistem peradilan militer merupakan tugas dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tingkat badan pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer untuk kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan secara organisasi, personel, keuangan, logistik, dan administrasi berada di bawah Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, namun dalam penyelenggaraan fungsi teknis, Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berada dibawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil).

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan saat ini berkedudukan di wilayah kota Medan yang menjadi tempat pelaksanaan pidana bagi narapidana militer yang berasal dari hasil eksekusi Oditurat Militer Tinggi I Medan, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Oditurat Militer I-02 Medan, Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, dan Oditurat Militer I-04 Padang. Berdasarkan hasil penelitian awal jumlah narapidana militer yang melaksanakan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan I Medan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dikelompokan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2017

Narapidana Militer				
Matra	Golongan Kepangkatan			Jumlah
	Perwira	Bintara	Tamtama	
TNI AD	7	37	75	119
TNI AL	3	1	2	6
TNI AU	-	1	-	1
Jumlah	10	39	77	126

Berdasarkan tabel 1 (satu) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2017 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang yang terdiri dari golongan Perwira sebanyak 10 (sepuluh) orang, Bintara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan Tamtama sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, sehingga dari data tersebut dapat dilihat jika yang paling banyak melakukan tindak pidana pada tahun 2017 adalah golongan kepangkatan Tamtama dengan jumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang.

Tabel 2. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2018

Narapidana Militer				
Matra	Golongan Kepangkatan			Jumlah
	Perwira	Bintara	Tamtama	
TNI AD	10	40	44	94
TNI AL	1	4	19	24
TNI AU	-	-	2	2
Jumlah	11	44	65	120

Berdasarkan tabel 2 (dua) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2018 sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang terdiri dari golongan Perwira sebanyak 11 (sebelas) orang, Bintara sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dan Tamtama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, sehingga dari data

tersebut dapat dilihat jika yang paling banyak melakukan tindak pidana pada tahun 2018 adalah golongan kepangkatan Tamtama dengan jumlah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Tabel 3. Data Jumlah Narapidana Militer pada Tahun 2019

Narapidana Militer				
Matra	Golongan Kepangkatan			Jumlah
	Perwira	Bintara	Tamtama	
TNI AD	5	35	33	73
TNI AL	-	1	9	10
TNI AU	1	3	3	7
Jumlah	6	39	45	90

Berdasarkan tabel 3 (tiga) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2019 sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdiri dari golongan Perwira sebanyak 6 (enam) orang, Bintara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan Tamtama sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, sehingga dari data tersebut dapat dilihat jika yang paling banyak melakukan tindak pidana pada tahun 2019 adalah golongan kepangkatan Tamtama dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang

Sedangkan pada data tindak pidana narapidana militer yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Asusila	9	
2	Desersi	35	
3	Kawin dua	6	
4	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	5	
5	Kekerasan terhadap anak	1	
6	Kekerasan secara bersama-sama menggunakan munisi	2	
7	Ketidakhadiran tanpa ijin (THTI)	19	
8	Kecelakaan lalu lintas	1	
9	Lalu lintas	1	
10	Membantu tahanan lari	1	
11	Mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan	1	
12	Pencabulan secara bersama-sama	2	
13	Pencurian	8	
14	Pencurian dengan bersekutu	2	
15	Penggelapan	5	
16	Penganiayaan	5	
17	Penganiayaan secara bersama-sama	3	
18	Penadahan	1	
19	Penipuan	7	
20	Perbuatan tidak menyenangkan	1	
21	Tahanan lari	2	
22	Tanpa hak memiliki senjata api	1	
23	Tanpa hak memiliki munisi	1	
24	Tidak mentaati perintah dinas	17	
25	Zinah	2	

Berdasarkan tabel 4 (empat) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapat 126 (seratus dua puluh enam) orang narapidana militer Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana, dan dari jumlah tersebut terdapat 114 orang narapidana militer yang menjalani pidana dengan 1 (satu) perkara pidana dan 12 (dua belas) orang narapidana militer dengan 2 (dua) perkara pidana.

Tabel 5. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2018

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Asusila	7	
2	Desersi	24	
3	Insubordinasi	1	
4	Kawin dua	3	
5	Ketidakhadiran tanpa ijin (THTI)	18	
6	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	5	
7	Lalu lintas	1	
8	Mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu	3	
9	Mentransmisikan dokumen elektronik yang memuat kesusilaan	1	
10	Meninggalkan pos secara bersama	1	
11	Mengeluarkan barang import yang belum selesai kewajiban pabeannya secara bersama-sama	6	
12	Narkotika	1	
13	Pemalsuan surat	1	
14	Pemalsuan surat secara bersama-sama	1	
15	Penipuan	8	
16	Penadahan	5	
17	Penganiayaan	12	
18	Penganiayaan terhadap bawahan	4	
19	Pencurian	3	
20	Pencurian dengan bersekutu	1	
21	Pengancaman dengan kekerasan	1	
22	Pengrusakan barang secara bersama-sama	15	
23	Tahanan lari	1	
24	Tidak mentaati perintah dinas	2	
25	Zinah	1	

Berdasarkan tabel 5 (lima) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 120 (seratus dua puluh) orang narapidana militer Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana, dan dari jumlah tersebut terdapat 114 (seratus empat belas) orang narapidana militer yang menjalani pidana dengan 1 (satu) perkara pidana dan 6 (enam) orang narapidana militer dengan 2 (dua) perkara pidana.

Tabel 6. Data Tindak Pidana Narapidana Militer pada Tahun 2019

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Asusila	7	
2	Desersi	20	
3	Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan yang diharuskan sesuai kemampuannya terhadap bawahan yang melakukan kejahatan	1	
4	Dengan sengaja menanggalkan senjata yang diberikan negara kepadanya	1	
5	Insubordinasi	4	
6	Kawin dua	4	
7	Ketidakhadiran tanpa ijin (THTI)	12	
8	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	8	
9	Lalu lintas	1	
10	Pemalsuan surat	3	
11	Pemalsuan surat secara bersama-sama	1	
12	Penipuan	7	
13	Penganiayaan	12	
14	Penggelapan	4	
15	Penyimpanan BBM tanpa ijin	1	
16	Pencurian	1	
17	Pencurian dengan kekerasan	1	
18	Pengrusakan barang	2	
19	Percobaan perkosaan	1	
20	Perbuatan tidak menyenangkan	1	
21	Perlindungan anak	2	
22	Tidak mentaati perintah dinas	1	
23	Zinah	1	

Berdasarkan tabel 6 (enam) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terdapat 90 (sembilan puluh) orang narapidana militer Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana, dan dari jumlah tersebut terdapat 84 (delapan puluh empat) orang narapidana militer yang menjalani pidana dengan 1 (satu) perkara pidana dan 6 (enam) orang narapidana militer dengan 2 (dua) perkara pidana.

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana militer yang menjalani masa pidana atas tindak pidana yang

telah dilakukannya, tetap memberikan perlindungan dan jaminan atas hak narapidana militer yang diantaranya adalah pemberian hak remisi terhadap narapidana militer yang terdiri atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan kepada narapidana militer pada saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana militer. Pemberian remisi terhadap narapidana militer memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan hak narapidana militer selama menjalani masa pidananya, selain itu dengan pemberian remisi diharapkan mampu merestorasi mental dan psikologi narapidana militer untuk kembali menjadi prajurit sapta marga yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana berusaha tetap menjaga sikap dan tingkah lakunya selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang



Bebas, dan Cuti Bersyarat, peraturan perundang-undangan tersebut menjamin pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prajurit TNI dalam instrument hukum yang ada pada saat ini tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Sistem pemasyarakatan militer sebagai subsistem peradilan militer menjalankan fungsinya untuk mengembalikan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kembali kepada sikap patuh dan taat akan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat militer (kembali berdinasi di kesatuan), sehingga perlakuan pembinaan terhadap narapidana militer harus tetap disesuaikan dengan kehidupan militer. Namun berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer, kebijakan pada saat ini tentang pemberian remisi terhadap narapidana militer masih menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia sama dengan narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan militer kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer dan narapidana militer merupakan subsistem dari peradilan militer yang merupakan yurisdiksi peradilan militer dan bukan berada pada struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan regulasi atau payung hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer saat ini hanya diatur secara khusus dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, kemudian dalam proses pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang diantaranya mendapat penilaian berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan oleh pejabat yang berwenang dalam memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku narapidana militer selama menjalani pidana disamping terpenuhinya persyaratan administrasi lainnya sebagaimana diatur dalam keputusan Panglima TNI.

Prosedur pemberian remisi terhadap narapidana militer yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan tetap diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak secara tegas menyebutkan tentang tata cara pemberian remisi terhadap narapidana militer, sehingga selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi dasar pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, proses pemberian remisi terhadap narapidana militer berpedoman pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, maka berikut ini akan diuraikan beberapa alasan dan latar belakang penulisan tesis tentang pemberian remisi

kepada narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan. Alasan yang *pertama* adalah kebijakan penyelenggaraan pemasyarakatan militer pada saat ini masih berada pada tataran kewenangan Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer dan bukan berada dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga aturan hukum terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana militer pada saat ini hanya diatur secara khusus dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Alasan yang *kedua*, adalah terkait dengan kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana militer masih menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan baik secara kelembagaan maupun secara teknis kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer tidak berada dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan yang ada sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan Militer”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas maka selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sehubungan dengan kebijakan pemberian remisi khususnya terhadap narapidana militer di Lembaga

Pemasyarakatan Militer I Medan ditinjau dari sistem pemasyarakatan militer. Permasalahan utama tersebut selanjutnya diperinci dalam pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan pemberian hak remisi terhadap narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer di Indonesia?
- b. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan?
- c. Bagaimanakah kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan ditinjau dari prinsip sistem pemasyarakatan Militer?.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengkaji tentang pengaturan pemberian hak remisi terhadap narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer di Indonesia.
- b. Mengkaji tentang prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- c. Mengkaji tentang kebijakan pemberian Remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan ditinjau dari prinsip sistem pemasyarakatan Militer.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/ akademis maupun praktis, yaitu :

- a. Manfaat dari segi teoritis/ akademis, dapat memberi masukan kepada pemerintah dan legislatif selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pemberian remisi bagi narapidana militer sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan militer.
- b. Manfaat dari segi praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, terutama penegak hukum dalam subsistem peradilan militer. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan bagi kalangan penentu kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana militer termasuk diantaranya remisi dalam penyempurnaan kebijakan pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

#### 1.5. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis pada perpustakaan Universitas Medan Area tidak ditemukan judul yang sama, namun melalui media internet penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut :

*Pertama*, karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “*Memperbandingkan Pelaksanaan Hak Narapidana Tentang Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Narapidana Sipil di Lembaga*

*Pemasyarakatan Paledang Bogor ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana*” yang dibuat pada tahun 2010 oleh saudara Teguh Pribady, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah jaminan hak narapidana sipil dan militer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana perbandingan antara hak remisi bagi narapidana sipil dan militer?
- c. Bagaimana pelaksanaan hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Lembaga Pemasyarakatan Sipil Paledang Bogor?

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh saudara Teguh Pribady tersebut memiliki perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis.

*Kedua*, karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “*Pembinaan Narapidana Tentara Nasional Indonesia yang Menjalani hukuman Pidana di Pemasyarakatan Militer (Studi Kasus di Pemasyarakatan Militer Medan)*” yang dibuat pada tahun 2012 oleh saudara DP. Mangatur Hutahaean, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan penelitian yang dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan narapidana Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan oleh pemasyarakatan militer.

- b. Pembinaan terhadap narapidana Tentara Nasional di Pemasarakatan Militer Medan.
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Masmil Medan dan upaya penanggulangannya dalam melakukan pembinaan narapidana TNI.

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh DP. Mangatur Hutahaean tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian dan waktu penelitian.

*Ketiga*, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Militer (Studi di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) Kota Medan)*” yang dibuat pada tahun 2015 oleh saudara Ferdinan Patar Wisuda Manurung, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan sistem pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) Kota Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) Kota Medan?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) Kota Medan?

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh saudara Ferdinan Patar Wisuda Manurung tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian dan waktu penelitian.

*Keempat*, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Perbandingan Sistem Pembinaan Narapidana Militer dan Narapidana Sipil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*” yang dibuat pada tahun 2017 oleh saudari Dita Iriana Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan identifikasi masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana militer dibandingkan dengan sistem pembinaan narapidana sipil menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
- b. Bagaimanakah penerapan hak-hak narapidana militer dibandingkan dengan penerapan hak-hak narapidana sipil menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh saudari Dita Iriana Yusuf tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Sehubungan dengan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tesis yang dibuat oleh penulis sebagaimana tersebut diatas, ditemukan lokasi penelitian yang sama dengan tempat penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis, namun demikian terdapat perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada obyek penelitian dan waktu penelitian serta dengan perumusan masalah yang penulis sajikan. Selain itu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang berlaku pada saat ini sudah mengalami perubahan dengan ditetapkannya peraturan



yang baru sehingga untuk tetap menjaga kemutakhiran data yang ada, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

Tesis ini merupakan hasil buah pemikiran penulis ditambah dengan literatur-literatur lain, baik berupa buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung penulisan tesis ini, dan sepenuhnya murni dikerjakan oleh penulis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka teori

#### 1. Teori sistem peradilan pidana

##### a) Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>7</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Satjpto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 84.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1.

Muladi berpendapat sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>10</sup> namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa ketidakadilan.<sup>11</sup>

b) Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :<sup>12</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

c) Manfaat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

Sistem peradilan pidana bila diterapkan secara konsisten, kensekwen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana juga bermanfaat untuk :<sup>13</sup>

- 1) Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu Polisi. Dengan data statistik kriminil tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminil secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.

<sup>9</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. viii Dan 18.

<sup>11</sup> Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>13</sup> *Ibid*.

- 3) Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial.
  - 4) Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.
- d) Komponen sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara.<sup>14</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Kedudukan keempat badan/ lembaga sub sistem peradilan pidana di lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang- undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keempat sub sistem peradilan militer tersebut meliputi :

- 1) Penyidik yang terdiri dari atasan yang berhak menghukum (ankum), Polisi Militer dan Oditur melaksanakan wewenang yang diantaranya menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan

<sup>14</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 24.

penyidikan tindak pidana, melakukan penahanan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Oditur sebagai penuntut umum.

- 2) Oditurat selaku pelaksana fungsi penuntutan yang terdiri dari Oditurat militer, Oditurat militer Tinggi, Oditurat Jenderal dan Oditurat Militer Pertempuran.
- 3) Pengadilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran selaku pelaksana fungsi lembaga pengadilan.
- 4) Lembaga pemasyarakatan Militer selaku pelaksana fungsi pemasyarakatan.

## 2. Teori pemedanaan

Mengenai pemedanaan, Muladi berpendapat “Pemedanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemedanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat di capai apabila tujuan dan *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan proinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Pemedanaan sebagai suatu rangkaian dari sistem Peradilan Pidana menurutnya terdiri atas :<sup>17</sup>

- a) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai adalah resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana,
- b) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*),

<sup>16</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1985, hlm. 49.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- c) Tujuan jangka panjang yaitu apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Terhadap pelaksanaan pemidanaan, Andi Hamzah berpendapat “Pemidanaan hendaknya selalu mengingat pada pedoman penegakkan hak asasi manusia karena bagaimanapun pelaku kejahatan adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada dirinya maka terhadap mereka perlu diperlakukan sebagaimana manusia yang lain yang mempunyai hak-hak asasi sebagaimana mestinya”.<sup>18</sup>

### 3. Teori pemasyarakatan

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.<sup>19</sup> Menurut Sahardjo, sistem pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.<sup>20</sup>

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, beliau beranggapan bahwa narapidana bukan orang hukuman melainkan orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan. Hal ini membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Dengan konsep pemasyarakatan tersebut Sahardjo tidak ingin lagi melihat kenyataan kehidupan orang-orang hukuman seperti pada masa kolonial. Buruknya perlakuan terhadap orang-orang hukuman pulalah yang mendasari hingga saat ia menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1963 dan mengemukakan idenya tentang pemasyarakatan narapidana. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan cara sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993, hlm.45.

<sup>19</sup> A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 56.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm. 32.

<sup>21</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2006, hlm. 99.

Teori pemasyarakatan oleh Sahardjo ini kemudian dijabarkan menjadi 10 Prinsip pokok kemasyarakatan, yaitu :<sup>22</sup>

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tapi lebih penting adalah mental fisik, keahlian, keterampilan, hingga narapidana tersebut mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.
- b) Menjatuhkan pidana bukan balas dendam dari Negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan, satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan, kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat sebelum dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, karena itu harus diadakan pemisahan antara residivis dan yang bukan, yang tindak pidananya ringan, pemisahannya berdasarkan usia, pemisahaan antara terpidana dan tahanan.
- e) Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripada masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jawatan atau untuk negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j) Perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan Lembaga Pemasyarakatan ketempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana diuraikan diatas, sangat jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 12.

tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitative-reformatif dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu :

- a) Mencegah pengulangan pelanggaran hukum.
- b) Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat.
- c) Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan :

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut diatas, maka Sistem Pemasarakatan Militer, yaitu berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) napimil, guna dikembalikan lagi ke masyarakat militer atau institusi militer/kesatuannya.<sup>23</sup>

#### 4. Teori pembinaan

Soejono Dirdjosisworo menyatakan yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.<sup>24</sup>

Secara filosofis, pemasarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan

<sup>23</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang *Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, hlm 7.

<sup>24</sup> Soejono D, *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 235.



kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Salah satu hak narapidana dan merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah hak narapidana dalam mendapatkan remisi.

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.<sup>25</sup>

Menilik tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah :<sup>26</sup>

- a) Pengayoman. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c) Pendidikan dan Pembimbingan. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan

<sup>25</sup> CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, , 1995, hlm. 25.

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Hasril Hertanto, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, Kemitraan, Jakarta, 2007, hlm. 3-4.

satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Jaminan perlindungan terhadap hak-hak narapidana secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas jaminan hak yang diberikan terhadap narapidana selama menjalani masa pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatas, sebagai bagian dari tujuan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan, maka pemenuhan terhadap hak-hak narapidana militer selama melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer termasuk diantaranya pemberian remisi perlu mendapat perlindungan dan jaminan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan militer.

b. Kerangka konseptual

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana penjara yang diberikan kepada napimil setelah memenuhi syarat dan ketentuan selama menjalani masa pidana di Lemasmil.<sup>27</sup>
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang *Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, hlm. 47.

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, Bab I, Pasal 1 angka 1.

3. Narapidana militer (napimil) adalah Prajurit TNI aktif yang dipidana berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalani penjara atau dibatasi kemerdekaannya di Lemasmil yang dibina dengan pola pembinaan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer (garmasmil) di Lingkungan TNI.<sup>29</sup>
4. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>
5. Tentara adalah warga negara yang sedang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.<sup>31</sup>
6. Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>32</sup>
7. Pidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>33</sup>
8. Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) adalah instalasi/institusi sebagai prasarana/ tempat untuk melaksanakan

<sup>29</sup> Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara nasional Indonesia*, Bab I Pasal 1 angka 20.

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 21.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 9.

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

pidana bagi terpidana militer/ napimil, guna menjalankan fungsi pembinaan napimil dalam sistem peradilan militer.<sup>34</sup>

9. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) adalah Hakim dari pengadilan yang menjatuhkan putusan, yang diberi tugas berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi dan mengamati apakah putusan pengadilan atas seorang terpidana militer/ napimil benar-benar telah dilaksanakan oleh Oditur selaku eksekutor/ pelaksana putusan.<sup>35</sup>
10. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>36</sup>
11. Pemasyarakatan Militer adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana militer,

<sup>34</sup> Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, *Loc cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan*, Bab I Pasal 1 angka 2.

berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan militer.<sup>37</sup>

12. Terpidana Militer adalah Prajurit TNI yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

### 1.7. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka untuk sampai kepada suatu pengetahuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>39</sup> Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>41</sup> Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pertama pendekatan ilmiah, dan pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pertama pendekatan ilmiah, dan pendekatan non ilmiah.<sup>42</sup> Sehingga dapat dikatakan metode penelitian merupakan suatu cara yang teratur dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>43</sup> Penelitian adalah sarana untuk mengembangkan ilmu

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>38</sup> *Ibid*. hlm. 47.

<sup>39</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1991, hlm. 37.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>42</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 14.

pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi secara faktual.

a. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini mengambil daerah atau lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan waktu penelitian seperti yang telah direncanakan dalam jadwal penelitian.

b. Tipe atau jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dan tujuan dari penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif- hukum empiris (gabungan).

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>44</sup> Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>45</sup> Penelitian hukum normatif –hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji pelaksanaan

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hal. 101.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm.14.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op.cit*, hlm. 134.

pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.<sup>47</sup> Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

c. Data dan sumber data

Pada umumnya penelitian membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>48</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dan terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 12.



berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

- a) Penentuan sumber data sekunder, berupa perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dsb;
- b) Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/ mencatat, dan memahami maknanya;
- c) Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literature-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer
  - 1) Norma atau kaedah dasar.
  - 2) Peraturan dasar.
  - 3) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem masyarakatan militer dan peraturan pemberian remisi terhadap narapidana militer antara lain:
    - (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara.
    - (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.

- (c) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (d) Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (g) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- (h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

(i) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari :<sup>49</sup>

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian yang terkait.
- 3) Makalah-makalah yang terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>50</sup>

d. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>51</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni berusaha untuk memahami makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan subyek dilapangan secara

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.318.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 41.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

utuh, penelitian ini juga memahami secara langsung obyek yang diteliti di lapangan secara ilmiah dalam rangka memperoleh data-data penelitian.<sup>52</sup>

Dalam hal ini peneliti sebagai *Key Instrument*, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif yakni ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data.<sup>53</sup> Instrument pendukung lainnya adalah pedoman observasi, wawancara (*Interview*), dan dokumentasi.

e. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan teknik *interview* atau wawancara. Dalam proses *interview* atau wawancara terdapat pencari informasi atau disebut dengan *interviewer* dan pemberi informasi atau yang disebut dengan *responden*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber di lapangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, narasumber tersebut adalah :
  - a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
  - b) Narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan,

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penilitin Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 5

dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait tersebut akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

f. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>54</sup> Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.<sup>55</sup>

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 183.

<sup>55</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambi, 2008, hlm. 174.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfa Beta, Bandung, 2013, Cet.19, hlm. 244.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an going activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>57</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengelompokkan dan menyelidiki menurut kualitas dan kebenarannya, lalu selanjutnya setelah dikelompokkan dan diseleksi lalu data akan dianalisis sesuai Perundangan yang berlaku untuk melihat fakta yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, uraian jawaban penelitian ini akan diuraikan pada bab pembahasan dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang akan dibahas, maka barulah dapat diberikan saran bagi stake holder, para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

### 1.8. Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merencanakan dan menetapkan jadwal penelitian dengan rincian seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Tabel 7. Jadwal Rencana Penelitian

No	Tahap kegiatan	Tahun								
		2019						2020		
		Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	feb	Mar
1	Pengajuan Judul	■								
2	Bimbingan Proposal		■	■	■					
3	Seminar Proposal					■				
4	Penelitian Lapangan		■	■	■	■	■			
5	Seminar Hasil							■		
6	Sidang Meja Hijau							■		

Keterangan :

1. Pengajuan judul dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Bimbingan proposal penelitian dilakukan bersamaan dengan perbaikan serta bimbingan dengan dosen pembimbing.
3. Setelah proposal penelitian mendapat pengesahan oleh dosen pembimbing, pada tahapan selanjutnya melaksanakan seminar proposal.
4. Setelah pelaksanaan seminar proposal, selanjutnya melaksanakan kembali bimbingan penelitian dengan dosen pembimbing untuk persiapan seminar hasil, bila telah disahkan data hasilnya maka tahapan selanjutnya melaksanakan seminar hasil.
5. Setelah pelaksanaan seminar hasil diselesaikan, maka pada tahapan selanjutnya dapat melaksanakan sidang meja hijau.

## BAB II

### PENGATURAN PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER DI INDONESIA

#### 2.1. Kedudukan Hukum Narapidana Militer

Secara konstitusional Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi segenap hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas maka salah satu prinsip dan asas penting dari suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Kesederajatan dimaksud termasuk bersamaan kedudukannya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam perlindungan hukum termasuk kepada Prajurit TNI.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan anggota militer yang juga bagian dari warga negara Indonesia. Kedudukan Prajurit TNI sebagai subjek



hukum selain tunduk pada hukum militer Prajurit TNI juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Penerapan hukum militer kepada Prajurit TNI sebagai salah satu bagian dari hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI adalah penerapan ketentuan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) selain penerapan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Prajurit TNI terbukti melakukan tindak pidana maka terhadapnya dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 KUHPM terdiri atas :

- a. Pidana-pidana utama :
  - Ke-1 Pidana mati;
  - Ke-2 Pidana penjara;
  - Ke-3 Pidana kurungan;
  - Ke-4 Pidana tutupan (Undang-Undang No.20 Tahun 1946)
- b. Pidana-pidana tambahan :
  - Ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
  - Ke-2 Penurunan pangkat;
  - Ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada saat ini kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI berada pada yurisdiksi kekuasaan peradilan militer sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan militer dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dilingkungan TNI. Sama halnya dengan komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, sistem peradilan militer juga memiliki 4 (empat)

komponen subsistem yang bekerja dalam rangka penegakan hukum di lingkungan TNI. Keempat komponen subsistem dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri atas :

- a. Penyidik yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur melaksanakan fungsi penyidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Oditurat selaku pelaksana fungsi penuntutan terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal dan Oditurat Militer Pertempuran.
- c. Pengadilan Militer selaku pelaksana fungsi Lembaga Pengadilan terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran
- d. Lembaga pemasyarakatan Militer selaku pelaksana fungsi pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer menjadi tidak terpisahkan dalam satu kesatuan sistem yang melekat dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI melalui sistem peradilan militer.

Selaku pelaksana fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan militer, Lembaga Pemasyarakatan Militer merupakan tempat untuk melaksanakan pidana bagi narapidana militer, guna menjalankan fungsi pembinaan narapidana militer dalam sistem peradilan militer. Tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer melalui sistem

pemasyarakatan militer dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana militer menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan manakala narapidana militer yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan kembali ke kesatuannya.

Pengertian narapidana secara umum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ke – 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa :

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Sedangkan secara khusus, menurut Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pengertian narapidana militer adalah prajurit TNI aktif yang dipidana berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalani pidana penjara atau dibatasi kemerdekaannya di Lemasmil yang dibina dengan pola pembinaan dalam kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan militer (garmasmil) di lingkungan TNI.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tidak disebutkan mengenai pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun secara khusus pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan Militer dapat ditemukan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan (Lemasmil) adalah instalasi/institusi sebagai prasarana/tempat untuk melaksanakan pidana bagi terpidana militer/napimil guna menjalankan fungsi pembinaan napimil dalam sistem peradilan militer.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan adanya perbedaan dan persamaan maksud dari pengertian narapidana yang diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 1 ke – 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan pengertian narapidana militer yang diatur secara khusus dalam Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018). Perbedaan yang paling mendasar adalah *pertama* adanya perbedaan pada subjek hukumnya yakni antara narapidana sipil yang merupakan warga negara Indonesia non militer dengan narapidana militer yang merupakan prajurit TNI aktif, *kedua* adalah adanya perbedaan pada tempat pelaksanaan untuk menjalani pidana dimana narapidana sipil menjalani pidana di LAPAS, sedangkan narapidana militer menjalani pidana di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer). Sedangkan persamaan dari keduanya adalah baik narapidana sipil maupun narapidana militer sama-sama menjalani pidana yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer merupakan Prajurit TNI aktif, namun lain halnya apabila terpidana Prajurit TNI dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan selain pidana pokoknya berupa pidana penjara oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status yang bersangkutan bukan lagi merupakan Prajurit TNI aktif, sehingga untuk pelaksanaan pidana penjaranya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan umum atau Lapas. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHPM, Pasal 12 ayat (1) KUHPM (diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947) dan Pasal 256 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang lengkapnya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 KUHPM<sup>58</sup> menyebutkan “Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer”.

Pasal 12 ayat (1) KUHPM (diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947)<sup>59</sup> menyebutkan “Penunjukan rumah-rumah pemasyarakatan militer yang dimaksud pada Pasal 10, demikian pula tentang pengaturan dan penguasaan bangunan-bangunan itu, tentang pembagian para terpidana dalam kelas-kelas, tentang pekerjaan, tentang upah untuk pekerjaan itu, tentang pendidikan (pemasyarakatan), tentang ibadat, tentang tata tertib, tentang tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian diatur dengan perundang-undangan.”

Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan “Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan “Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer hanya bagi mereka yang

<sup>58</sup> Babinkum TNI, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer”, Jakarta, 2011. hlm. 5.

<sup>59</sup> *Ibid.*

masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif yang akan bertugas kembali di kesatuannya setelah selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan induk legalitas sistem pemasyarakatan memang tidak secara tegas menyatakan mengenai kedudukan narapidana militer sebagai bagian dari narapidana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, namun kedudukan narapidana militer secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan narapidana sipil yang juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang sama dengan narapidana sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk diantaranya perlindungan atas hak-hak narapidana selama melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan termasuk diantaranya adalah hak untuk mendapatkan remisi pada saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

## **2.2. Sistem Pemasyarakatan Militer di Indonesia**

### **a. Pengertian sistem pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari rangkaian penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya melalui konsep pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan bagi terpidana (orang yang bersalah) dapat terwujud yang diantaranya melalui resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Secara filosofis sistem pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.<sup>60</sup>

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembalasan dan penjeraan semata namun dengan penyelenggaraan pemasyarakatan terhadap terpidana diharapkan dapat menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Konsep pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Menurut Sahardjo sistem Pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.<sup>61</sup>

Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat Indonesia. istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>62</sup>

Sedangkan Resosialisasi menurut Roeslan Saleh adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan,

<sup>60</sup> Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, cetakan pertama, Oktober 2008. hlm. 4.

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*

<sup>62</sup> Hendro Purba, “Pengertian Sistem Pemasyarakatan” diakses dari <https://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>, tanggal 15 Maret 2020.

dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.<sup>63</sup>

Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi yakni suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Pada saat seminar kriminologi ke-I tahun 1986 di Semarang Bahroedin Soerjobro memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya.<sup>65</sup>

Secara konstitusional, pengertian sistem pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut :

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*



Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas mengenai pengertian dari sistem pemasyarakatan dan sejalan dengan filosofi dan konsepsi pemasyarakatan, maka diharapkan dengan diselenggarakannya pembinaan terhadap narapidana melalui sistem pemasyarakatan dapat menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya melalui reintegrasi setelah masa pidananya selesai di jalani di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Perkembangan sistem pemasyarakatan militer di Indonesia

Pemasyarakatan militer di lingkungan TNI merupakan bagian dari sistem peradilan militer yang diselenggarakan dalam rangka penegakan hukum dengan landasan untuk memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemasyarakatan militer menurut Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana militer, berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan militer.

Pada era sebelum berkembangnya konsep sistem pemasyarakatan di Indonesia yang digagas oleh Sahardjo, perlakuan terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan hilang kemerdekaan dilaksanakan melalui sistem kepenjaraan.

Secara umum, perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu tersebut mempunyai ciri

tersendiri dan diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis dan ekonomi yakni sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (tahun 1872-1945), terbagi dalam 4 (empat) periode, yaitu :
  - a) Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).  
Pada periode ini terdapat 2 (dua) jenis hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenai dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat umum.
  - b) Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).  
Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa didalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 (satu) tahun yang berupa kerja paksa didalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 (satu) tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.
  - c) Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).  
Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
  - d) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945).  
Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi rehabilitasi namun dalam kenyataannya

<sup>66</sup> LPKA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, "Sejarah Pemasarakatan", diakses dari <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan>, pada tanggal 16 Maret 2020

lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama proses pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (Penjajahan Belanda).

2. Kurun waktu kepenjaraan RI, Perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu :

a) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950).

Periode ini meliputi 2 (dua) tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara *de jure* dan *de facto* tetap ada.

b) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960).

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisai yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan modern di dunia kepenjaraan internasional.

c) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode masyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola *social defense* yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Menurut Notoesoento sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman, yaitu:<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Utrecht. 1965 : 277, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. 2006. hlm. 91.

1. Zaman purbakala, Hindu Islam  
Pada zaman ini belum ada hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksankannya pidana mati atau pidana badan.
2. Zaman Kompeni Belanda  
Bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni (VOC), rumah tahanan ada tiga macam :
  - a) *Bui*, tempatnya di batas kota.
  - b) *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan,
  - c) *Vrouwentuchthuis*, adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*Overspel*).
3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda  
Pada zaman ini terbagi dalam beberapa periode yaitu :
  - a) Tahun 1800-1816. Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/ raffles dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.
  - b) Tahun 1819. Pada tahun ini pidana penjara dijalankan dengan :
    - 1) Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
    - 2) Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.
  - c) Tahun 1854-1870. Keadaan penjara dan *kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih-lebih *kettingwarier* bagi golongan Indonesia.
  - d) Tahun 1870-1905. Berdasarkan Stbl. 1871 No. 78 penjara dipisah-pisahkan menjadi :
    - 1) Golongan Indonesia dengan golongan Eropa.
    - 2) Perempuan dengan laki-laki.
    - 3) Terpidana berat dengan terpidana ringan.
  - e) Tahun 1918-1942. Masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpidana. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I.

Setelah berakhirnya masa periode kepenjaraan di Indonesia, selanjutnya timbul gagasan baru dalam sistem kepenjaraan melalui sistem

pemasyarakatan. perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)  
Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Sahardjo berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat, yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.
2. Periode pemasyarakatan II (1966-1975)  
Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 (dua puluh) buah, periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan. suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.
3. Periode pemasyarakatan III (1975- sekarang)  
Periode ini dimulai dengan adanya lokakarya evaluasi sistem pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan structural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Sejalan dengan sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana diatas, berkembangnya sistem pemasyarakatan militer di Indonesia dimulai sejak periode kepenjaraan tentara yang diatur dalam “*Reglement voor de Militaire strafgestichten*” (Stbl. 1934, No. 169) dan “*Voorschriften betreffende de gevallen waarin, en de wijze waarop vrijheidsstraffen opgelegd aan een militair, kunnen worden tenuitvoergelegd op een andere plaats, dan in een voor de uitvoering der straf bested gesticht*” (stbl. 1934 No. 170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

<sup>68</sup> LPKA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. *Op.cit.*

Nomor 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kependaraan Tentara dengan Keadaan Sekarang.

Historis pengaturan mengenai pemasyarakatan umum dengan pemasyarakatan militer dibedakan, yaitu *Gestichten Reglement* (Reglement Penjara) Stbl. 1917 No. 708 dan Stbl. 1934 Nomor 169 tentang Reglemen untuk Penjara Militer. Sesuai dengan Perintah Pangab (Panglima Abri) Nomor PRIN/08/P/VI/1984 tanggal 14 Juni 1984 tentang Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pembinaan 4 (empat) buah Inrehab yaitu Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang dari Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Ka Pom Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang tersebut dituangkan kembali dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor : Skep/ 792/ XII/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tehnik tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.<sup>69</sup>

Pemasyarakatan militer diselenggarakan dengan tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukumnya. Didalam perkembangannya peraturan yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI telah beberapa kali mengalami perubahan. Ditandai dengan Pemberlakuan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/976/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI untuk menggantikan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor : Skep/ 792/ XII/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tehnik tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

Kemudian terkait dengan kondisi perkembangan organisasi dan tugas Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI dan perubahan ketentuan dalam

<sup>69</sup> Lampiran Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer, *Berita Acara Serah Terima 4 (empat) Buah Inrehab Dari Puspom Kepada KABABINKUM ABRI*, hlm 2.

pembinaan napimil di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil), antara lain perubahan terkait dengan rayonisasi Lemasmil, pembantaran, remisi, pembebasan bersyarat, maka dilakukan perubahan terhadap Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/976/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan ditetapkannya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang berlaku sampai dengan saat ini.

Pada saat ini, penyelenggaraan pemasyarakatan militer sebagai subsistem peradilan militer, merupakan tugas dan tanggung jawab Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) ditingkat pusat yang berkedudukan dibawah Babinkum TNI dan jajaran Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) ditingkat badan pelaksana. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer (napimil) agar kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perkembangan sistem pemasyarakatan militer sebagaimana telah diuraikan diatas dan sejalan dengan filosofi dan konsepsi pemasyarakatan, maka diharapkan dengan diselenggarakannya pembinaan terhadap narapidana militer melalui sistem pemasyarakatan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer dapat menyatukan kembali terpidana militer dengan masyarakat (termasuk kesatuannya) melalui reintegrasi.

c. Tujuan dan sasaran pemasyarakatan militer

1. Tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan militer

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer dilingkungan TNI bertujuan untuk mewujudkan pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar dapat berhasil secara efektif dan efisien secara optimal, sehingga narapidana militer kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran penyelenggaraan pemasyarakatan militer

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer memiliki beberapa sasaran-sasaran yang harus dicapai, meliputi :

- a) Terwujudnya kondisi mental narapidana militer yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- b) Terpelihara dan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan narapidana militer yang berguna di kesatuan dan masyarakat.
- c) Terpeliharanya kondisi fisik narapidana militer yang samapta.
- d) Terwujudnya kesadaran narapidana militer atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi tindak pidana serta meningkatnya kesadaran hukum.<sup>70</sup>

d. Prinsip-prinsip pemasyarakatan militer

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Kesatuan komando

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer dilingkungan TNI dilaksanakan secara hierarki sebagai pelimpahan kewenangan dari Panglima TNI selaku Pembina tertinggi di bidang teknis pemasyarakatan militer dalam sistem pembinaan terhadap narapidana militer dan dalam tataran kewenangan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

2. Kepentingan militer

<sup>70</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, hlm. 5.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm.6.



Penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI pada pelaksanaan pembinaan napimil di Lembaga Pemasyarakatan Militer, diutamakan pada kepentingan militer yang diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

3. Kepastian hukum

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persamaan kedudukan di muka hukum

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI, menempatkan narapidana militer memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama di muka hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

5. Kemanusiaan

Kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI dilaksanakan secara manusiawi, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, melindungi dan menghormati hak asasi manusia, dengan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan dan kekerasan.

6. Keamanan

Kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI mengutamakan tindakan keamanan, secara internal maupun eksternal, yang meliputi : personel, materiil, kegiatan dan berita serta dokumen, mulai dari penerimaan narapidana militer masuk sampai dengan narapidana militer bebas.

e. Pendekatan dan metode pembinaan

1. Pendekatan pembinaan

Pendekatan pembinaan terhadap narapidana militer dilaksanakan dengan cara komunikatif akomodatif dan Persuasif Edukatif, sebagai berikut :<sup>72</sup>

a) Komunikatif dan akomodatif

Komunikatif dan akomodatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan berinteraksi secara langsung antara petugas dan narapidana militer dengan cara melakukan konseling atau wawancara, dalam rangka mendengar, menerima, menemukan, pengendalian emosional, penguatan spiritual dan menyelesaikan permasalahan pribadi maupun kedinasan serta penyesuaian diri agar dapat menumbuhkan kesungguhan, keikhlasan, tanggung jawab dan kesetiaan dalam pengabdian di TNI.

b) Persuasif dan edukatif

---

<sup>72</sup> *Ibid*

Persuasif dan edukatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memengaruhi, mengajak, mengubah sikap perilaku keprajuritan narapidana militer mulai pembelajaran, mendidik, mencintai, membina mental, pengetahuan maupun keterampilan, jasmani maupun kesehatan, keteladanan, memantapkan kembali harga diri, kepercayaan diri, bersikap optimis terhadap masa depannya, menempatkan narapidana militer sebagai subjek yang diberikan dorongan kehendak, semangat, agar memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, taat hukum/ disiplin.

## 2. Metode pembinaan

Pendekatan yang telah dilaksanakan dalam proses pembinaan narapidana militer, dijabarkan dalam penyampaian materi pembinaan secara instruktif dan persuasive dengan metode, antara lain :<sup>73</sup>

- a) Ceramah
- b) Penyuluhan
- c) Simulasi
- d) Pembimbingan
- e) Pelatihan
- f) Diskusi
- g) Praktik.

### f. Hakikat dan sistem pembinaan

#### 1. Hakikat pembinaan

Hakikat pembinaan dalam kegiatan yang diberikan terhadap narapidana militer dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>74</sup>

- a) Bimbingan  
Bimbingan yaitu kegiatan yang diberikan kepada narapidana militer bukan berlatar belakang sebagai pembalasan, tetapi dalam bentuk bimbingan, karena pembedaan pada dasarnya lebih merupakan suatu bentuk pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, sehubungan narapidana militer masih akan diaktifkan kembali selesai menjalani pidananya.
- b) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial  
Rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yaitu kegiatan yang dilakukan berupa tindakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan agar narapidana militer menyadari kesalahannya, dapat kembali berperilaku baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm.7.

<sup>74</sup> *Ibid.*

serta dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, institusi/ kesatuan, masyarakat dan keluarga serta lingkungannya.

## 2. Sistem pembinaan

Sistem pembinaan yang digunakan dalam proses pembinaan terhadap narapidana militer berupa sistem pemasyarakatan militer dan pembinaan terpadu, sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a) Sistem pemasyarakatan militer  
Sistem pemasyarakatan militer, yaitu berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana militer, guna dikembalikan lagi ke masyarakat militer atau institusi militer/kesatuannya.
- b) Sistem pembinaan terpadu  
Sistem pembinaan terpadu, yaitu mendayagunakan sumber daya secara terpadu antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai pelaksana, Komandan Satuan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur selaku eksekutor, Hakim selaku pengawas dan pengamat (Wasmat) serta narapidana militer sebagai objek yang dibina agar menyadari diri untuk berubah menjadi Prajurit TNI yang baik dan keluarga narapidana militer sebagai pemberi semangat hidup serta ketenangan jiwa narapidana militer.

### g. Pembinaan narapidana militer

Pembinaan terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan militer berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana militer, guna dikembalikan lagi ke masyarakat militer atau institusi militer/kesatuannya.

Oleh karena itu, pembinaan narapidana militer melalui bimbingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana militer dapat kembali berperilaku baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menyesuaikan dengan tata kehidupan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

masyarakat militer setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan militer.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana militer selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer menurut Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, meliputi :

#### 1. Pembinaan mental

Pembinaan mental adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa napimil berdasarkan Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit melalui pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideologi, pembinaan mental tradisi kejuangan dan pembinaan mental psikologi.

##### a) Pembinaan mental rohani

Pembinaan mental rohani adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi moral/ akhlak yang luhur baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya, maupun dengan diri pribadi dan lingkungannya dalam rangka mewujudkan Prajurit Sapta Marga.

Pembinaan mental rohani bertujuan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama yang dianut, mempertinggi moral/ akhlak yang

luhur baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama maupun pribadi dan lingkungannya, dalam rangka mewujudkan Prajurit Sapta Marga.

b) Pembinaan mental ideologi.

Pembinaan mental ideologi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan mental prajurit sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam rangka mewujudkan Prajurit Sapta Marga.

Pembinaan mental ideologi bertujuan guna meningkatkan jiwa nasionalisme napimil yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam rangka mewujudkan Prajurit Sapta Marga sehingga diharapkan dapat mengamankan dan memantapkan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI.

c) Pembinaan mental tradisi kejuangan.

Pembinaan mental tradisi kejuangan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan mental prajurit TNI berdasarkan nilai-nilai perjuangan bangsa, agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta sosial budaya yang telah menjadi tradisi TNI.

Pembinaan tradisi kejuangan bertujuan guna meningkatkan semangat militansi napimil berdasarkan nilai-nilai perjuangan bangsa, agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta sosial budaya yang menjadi tradisi TNI sehingga diharapkan terciptanya kedisiplinan dan etos kerja demi tetap tegak dan lestari NKRI.

d) Pembinaan psikologi (psikologi terapan).

Pembinaan mental psikologi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan psikologi yang berfungsi memelihara dan meningkatkan kondisi pematangan pribadi terhadap kompetensinya sebagai Prajurit TNI agar mampu menyesuaikan dan melaksanakan tuntutan tugas, peran dan tanggungjawabnya meskipun dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan ancaman.

Pembinaan psikologi (psikologi terapan) bertujuan guna meningkatkan atau memulihkan kesehatan psikologi napimil dengan cara membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi pematangan pribadi terhadap kompetensinya sebagai prajurit TNI agar mampu menyesuaikan dan melaksanakan tuntutan tugas, peran dan tanggung jawabnya meskipun dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan ancaman, sehingga diharapkan terwujudnya psikologi yang siap melaksanakan tugas di kesatuannya.

2. Pembinaan pengetahuan dan keterampilan

Pembinaan pengetahuan dan keterampilan adalah segala usaha, pekerjaan pembinaan napimil untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan kelak di kesatuan masyarakat.

Pembinaan pengetahuan dan keterampilan bertujuan untuk memelihara dan menambah pengetahuan dan keterampilan napimil, yang dapat digunakan di kesatuan ataupun di masyarakat, meliputi :

pengetahuan militer (Matra), pengetahuan umum, pengetahuan kesadaran hukum dan pembinaan keterampilan (keterampilan militer umum/ Permildas, keterampilan umum).

Kegiatan pembinaan pengetahuan dan keterampilan terhadap narapidana militer dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi :

a) Pembinaan matra.

Pembinaan matra adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan pembinaan napimil untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan Matra TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU.

Pembinaan matra bertujuan untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan, keprajuritan sesuai dengan matra angkatan napimil dengan harapan setelah menjalani pidana siap melaksanakan tugas di kesatuannya sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan keprajuritan matra angkatannya masing-masing.

b) Pembinaan pengetahuan umum dan keterampilan.

Pembinaan pengetahuan umum dan keterampilan adalah segala usaha, pekerjaan pembinaan napimil untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan kelak di kesatuan masyarakat.

c) Pembinaan kesadaran hukum dan HAM.

Pembinaan kesadaran hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembimbingan napimil guna meningkatkan sikap dan perilaku Prajurit yang taat hukum.

Pembinaan kesadaran hukum dan HAM bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, sikap dan perilaku Prajurit yang taat hukum dengan harapan setelah menjalani pidana menjadi Prajurit Sapta Marga yang taat pada hukum dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana, memahami dan menghormati HAM.

### 3. Pembinaan jasmani dan kesehatan

Pembinaan jasmani dan kesehatan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembinaan napimil untuk tetap memiliki kondisi fisik yang kuat dan sehat.

#### h. Pemberian hak narapidana militer

Secara yuridis perlindungan terhadap hak narapidana termuat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. pemberian hak-hak yang dimaksud dalam ketentuan ini sebagian telah diberikan kepada narapidana militer melalui bentuk pembinaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pemberian hak napimil merupakan kegiatan pemenuhan hak narapidana pada umumnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menurut Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia meliputi :



### 1. Pemberian remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada napimil yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

### 2. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan napimil yang dilaksanakan dengan membaurkan napimil dalam kehidupan masyarakat militer yaitu kesatuan napimil.

### 3. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan yang belum habis masa pidananya, dengan ketentuan apabila napimil yang bersangkutan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana sebenarnya, dan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

### 4. Cuti menjelang bebas

Cuti kembali ke kesatuan menjelang bebas adalah proses pembinaan napimil di luar Lemasmil yang dilakukan di kesatuan napimil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 5. Pemberian hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan proses rehabilitasi, yakni :

- a) Kegiatan penerimaan napimil.
- b) Pelayanan makan napimil.
- c) Penerimaan kunjungan tamu.
- d) Perlakuan dan pengurusan napimil yang meninggal dunia.

e) Pembantaran napimil.

Pembantaran adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penghentian sementara pelaksanaan pidana Napimil yang mengalami sakit (memerlukan rawat jalan atau inap) dan dikuatkan dengan keterangan sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan proses pembinaan di Lemasmil sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

f) Pemberian izin bagi napimil keluar Lemasmil untuk kepentingan sebagai berikut :

- 1) Persidangan sebagai saksi atau terdakwa.
- 2) Penyidikan.
- 3) Berobat.
- 4) Keperluan izin lainnya seperti :
  - (a) Mengunjungi keluarganya (istri, suami, anak dan orang tua) yang sakit keras atau meninggal.
  - (b) Menjadi wali untuk perkawinan anak.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap narapidana termasuk narapidana militer selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan Militer dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk salah satu diantaranya adalah pemberian remisi.

### 2.3. Pengaturan Pemberian Hak Remisi terhadap Narapidana militer di Indonesia

#### a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu, Sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veeroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dianggap sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kedudukan pemberian remisi kepada narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu jaminan hak narapidana yang wajib dipenuhi sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Undang-Undang, sedangkan menyangkut hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat, tata cara dan pelaksanaan remisi kepada narapidana, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dengan demikian Peraturan Pemerintah merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang ada didalam Undang-Undang.

Menurut A. Hamid S Attamimi, karakteristik dari Peraturan Pemerintah (PP) adalah :<sup>76</sup>

1. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
2. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;

---

<sup>76</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan –Dasar-dasar Pembentukannya*, Kanisius, Jogjakarta, hlm. 99.

4. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
5. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan PP tidak berisi penetapan semata-mata.

Demikian juga halnya dengan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diantaranya adalah mengatur tentang pemberian hak remisi terhadap narapidana yang sedang melaksanakan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Perlu diketahui bahwa sebelum ditetapkannya PP Nomor 99 Tahun 2012, pengaturan mengenai pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah telah lebih dulu diatur oleh PP Nomor 32 Tahun 1999, kemudian ketentuan yang mengatur khusus tentang pemberian remisi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 32 Tahun 1999 dirubah melalui penetapan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, hingga pada akhirnya ketentuan pemberian remisi yang termuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 ini juga mengalami perubahan dengan ditetapkannya PP Nomor 99 Tahun 2012.

1. Ketentuan remisi dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaturan remisi yang termuat dalam ketentuan Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

- a) Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

- b) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
  - 1) Berbuat jasa kepada negara.
  - 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- c) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Kemudian dalam Pasal 35 PP Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan “ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut :

- a) Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.
- b) Huruf a  
Yang dimaksud dengan “berbuat jasa kepada negara” adalah antara lain :
  - 1) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
  - 2) Mencegah pelarian tahanan, narapidana, dan anak didik masyarakat.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan” antara lain :
  - 1) Ikut menanggulangi bencana alam;
  - 2) Menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2. Perubahan ketentuan remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa

keadilan dalam masyarakat, terutama pemberian remisi kepada narapidana dengan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 32 Tahun 1999 telah dilakukan perubahan dengan merubah muatan isi Pasal dan menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 34A diantara Pasal 34 dan Pasal 35, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

- a) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- b) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Berkelakuan baik; dan
  - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Berkelakuan baik; dan
  - 2) Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) masa pidana.
- d) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Pasal 34A PP Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

- a) Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b) Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35 PP Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan “Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”.

3. Perubahan ketentuan remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan jenis kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat, korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemberian remisi yang telah diatur dalam ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2006 dilakukan perubahan dengan merubah muatan isi Pasal 34 dan Pasal 34A serta menyisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 34B dan Pasal 34C diantara Pasal 34A dan Pasal 35, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

- a) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- b) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
  - 1) Berkelakuan baik; dan



- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :
  - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  - 2) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012, menyatakan bahwa :

- a) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 juga harus memenuhi Persyaratan :
  - 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
    - (a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - (b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- c) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh institusi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B PP Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

- a) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- b) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat

- pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- c) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
  - d) Pemberian remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C PP Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

- a) Menteri dapat memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- b) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang :
  - 1) Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun.
  - 2) Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - 3) Menderita sakit berkepanjangan.
- c) Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pemberian remisi bagi narapidana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diuraikan diatas maka kedudukan pemberian remisi bagi narapidana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sampai dengan saat ini telah mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat, namun demikian terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian remisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai turunan dari hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sampai dengan saat ini masih berlaku adalah pemberian remisi dasawarsa yang diatur pada Keppres No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa.

Pada ketentuan Pasal I (Kesatu) Keppres No. 120 Tahun 1955 dinyatakan bahwa :

Dengan tidak mengurangi apa jang tertantum dalam keputusan tanggal 19 April 1950 No. 156, termuat dalam Berita Negara tanggal 28 April 1950 No. 26, pada 17 Agustus 1955 memberikan pengurangan hukuman istimewa sedjumlah satu perduabelas dari masa hukumannja dengan setinggi-tingginja tiga bulan, kepada semua orang-orang hukuman jang didjatuhi hukuman dengan putusan hakim jang tidak dapat dirubah lagi pada tanggal tersebut diatas atau sebelumnja, dengan ketentuan bahwa :

1. Hukuman mati atau seumur hidup, jang telah dirubah mendjadi hukuman sementara, secara hukuman kurungan sebagai pengganti denda, mendapat pengurangan berdasarkan keputusan ini.
2. Orang-orang hukuman jang pada tanggal tersebut diatas telah menghindarkan pelaksanaan hukumannja disebabkan melarikan diri, diketjualikan dari pengurangan ini.

Pemberian remisi menurut ketentuan ini dikenal dengan remisi dasawarsa. Pemberian remisi dasawarsa terhadap narapidana pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun kesepuluh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1955.

Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 (sepuluh) tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi dasawarsa pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120

Tahun 1955 tentang pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI.<sup>77</sup>

Menurut M. Akbar Hadiprabowo, selaku Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam dialog interaktif remisi dasawarsa 2015 tanggal 12 Agustus 2015 mengatakan bahwa “terkait dengan peringatan ke-70 (tujuh puluh) tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015, ada yang istimewa bagi narapidana, jika biasanya pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, narapidana mendapatkan remisi umum, namun pada tahun ini (2015) ada titik keistimewaannya yaitu ada tambahannya berupa remisi dasawarsa, remisi dasawarsa diberikan kepada seluruh narapidana kecuali yang hukuman mati, hukuman seumur hidup dan yang melarikan diri”.<sup>78</sup>

Masih dalam kesempatan yang sama M. Akbar Hadiprabowo juga menambahkan bahwa pemberian remisi dasawarsa diberikan kepada narapidana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Istimewa pada hari Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan. Remisi dasawarsa sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, 1965, 1975 dan yang terakhir pada tahun 2005 oleh karena itu pada tahun 2015 ini akan direncanakan diberikan kembali kepada seluruh narapidana kecuali bagi narapidana yang menjalani pidana dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup dan yang sedang melarikan diri.<sup>79</sup>

Ketentuan besaran remisi dasawarsa menurut ketentuan ini adalah sejumlah 1/12 (satu per duabelas) dari masa hukuman yang dijalani oleh narapidana dengan remisi yang diberikan setinggi-tingginya sebesar 3 (tiga) bulan kepada seluruh narapidana kecuali narapidana yang menjalani pidana dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup dan yang sedang melarikan diri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberian remisi dasawarsa bagi narapidana termasuk narapidana militer diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun

<sup>77</sup> Marry Margaretha Saragi, *Soal Remisi Dasawarsa*, hukumonline.com, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa/>, pada tanggal 23 Januari 2020.

<sup>78</sup> Humas Ditjenpas Channel, *Dialog interaktif Remisi Dasawarsa Tahun 2015 RRI PRO 1 FM 91,2 MHZ, On Air Rabu, 12 Agustus 2015*, YouTube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=eQ4o6BnBqDY>, pada tanggal 23 Januari 2020.

<sup>79</sup> *ibid.*

sekali pada saat peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Pemberian remisi dasawarsa terakhir kali diberikan kepada narapidana pada saat peringatan hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 (tujuh puluh) tahun yakni pada tanggal 17 Agustus 2015 sehingga dengan tetap merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 ini, maka menurut perhitungan pemberian remisi dasawarsa kepada narapidana pada periode berikutnya akan diberikan pada tanggal 17 Agustus 2025.

d. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Didalam pertimbangannya termuat antara lain bahwa pemberian remisi terhadap narapidana merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Selain itu Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana.

Sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 ini, pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana diatur lebih dulu dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi), namun dengan pertimbangan karena perlunya penyesuaian terhadap hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat,

sehingga perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai remisi terhadap narapidana, maka atas dasar itulah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi maka Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemberian remisi terhadap narapidana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999, diatur sebagai berikut :

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
2. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 11 Keppres No. 174 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

“Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

1. Narapidana dan anak pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
2. Narapidana dan anak pidana Warga Negara Asing”.

Secara garis besar, pengaturan mengenai pemberian remisi bagi narapidana yang diatur didalam Keppres No. 174 Tahun 1999 ini terdiri atas :

1) Jenis-jenis remisi

a) Remisi umum.

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Ketentuan mengenai besarnya remisi umum yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b) Remisi khusus.

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai besarnya remisi khusus yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) 15 (lima belas) hari bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi 15 (lima belas) hari bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

c) Remisi tambahan

Selain remisi umum dan remisi khusus, narapidana dapat diberikan remisi tambahan, dengan ketentuan yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- 1) Berbuat jasa kepada negara;



- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai besarnya remisi khusus yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai berikut :

- 1)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
  - 2)  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.
- d) Remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara

Pemberian remisi kepada narapidana berupa perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ini diatur dalam ketentuan Pasal 9 Keppres No. 174 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan ini, maka pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang diberikan kepada narapidana dengan pidana penjara seumur hidup yang telah memenuhi syarat telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik dengan sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

## 2) Ketentuan penghitungan remisi

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana menjadi salah satu dasar dalam pemberian remisi terhadap narapidana baik itu remisi umum maupun remisi khusus. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 dan pasal 8 Keppres No. 174 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 7 Keppres No. 174 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

- a) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal

penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

- c) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- d) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, 1 (Satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- e) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8 Keppres No. 174 Tahun 1999, menyebutkan :

- a) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- b) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- c) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### 3) Pengecualian remisi

Pemberian remisi terhadap narapidana merupakan suatu hak yang dijamin oleh Undang-Undang, namun dalam kondisi-kondisi tertentu narapidana tidak mendapatkan remisi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keppres 174 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- a) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c) Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

#### 4) Prosedur pengusulan remisi

Pemberian remisi terhadap narapidana dilakukan dengan tata cara dan prosedur pengusulan remisi yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pengusulan remisi menurut ketentuan Pasal 13 Keppres 174 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

- a) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- b) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- c) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengajuan usulan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melalui kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian pemberian remisi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberitahukan kepada narapidana pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi narapidana yang mendapatkan remisi umum, sedangkan narapidana yang mendapatkan remisi khusus diberitahukan pada saat

perayaan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan.

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Salah satu ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 adalah mengenai pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 yang saat ini berlaku maka peraturan-peraturan yang memuat tentang remisi dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi narapidana dan anak pidana, kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Secara garis besar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 memuat tentang defenisi remisi, jenis- jenis remisi, syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana, pembatalan remisi, pencabutan remisi, yang lengkapnya sebagai berikut :

## 1. Jenis –jenis remisi.

### a) Remisi umum.

Remisi umum diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

### b) Remisi khusus.

Remisi khusus diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

### c) Remisi kemanusiaan.

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan pada saat peringatan hari lanjut usia nasional dan pada saat peringatan hari kesehatan dunia kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- 3) Menderita sakit berkepanjangan.

Ketentuan pemberian remisi atas dasar kemanusiaan kepada narapidana yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun harus disertai dengan

akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi kemanusiaan kepada narapidana karena menderita sakit berkepanjangan harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan :

- 1) Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
- 2) Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa ; dan
- 3) Selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.

Pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan dikecualikan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Khusus kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, pengecualian pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

d) Remisi tambahan.

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana apabila narapidana yang bersangkutan :

1) Berbuat jasa kepada negara.

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana dikarenakan narapidana yang bersangkutan telah berbuat jasa pada negara yang dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh pemerintah yang terdiri atas :

(a) Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh; dan/atau

(b) Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial, yang terdiri atas :

(a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.

(b) Ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala Instansi terkait lainnya.



(c) Mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan yang dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.

(d) Mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Pemberian remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan membantu kegiatan pembinaan di Lapas adalah dengan menjadi pemuka di Lapas atau menjadi koordinator kegiatan pembinaan di Lapas yang pengangkatannya sebagai pemuka atau koordinator kegiatan pembinaan di Lapas ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala Lapas.

Ketentuan besaran pemberian remisi tambahan sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan dan diberikan kepada narapidana pada saat bersamaan dengan pemberian remisi umum.

e) Remisi susulan.

Remisi susulan diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dengan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus

terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan narapidana yang bersangkutan belum pernah memperoleh remisi.

Remisi susulan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat ketentuan dimaksud terdiri atas remisi umum susulan dan remisi khusus susulan.

Penetapan besaran remisi umum susulan yang diberikan kepada narapidana didasarkan pada perhitungan lamanya menjalani masa penahanan narapidana yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus. Sedangkan Penetapan besaran remisi khusus susulan yang diberikan kepada narapidana didasarkan pada perhitungan lamanya menjalani masa penahanan narapidana yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Apabila dalam hal masa penahanan narapidana yang bersangkutan terputus, penghitungan lamanya menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal penahanan terakhir. Sedangkan khusus bagi narapidana yang menjalani masa penahanan rumah dan masa penahanan kota maka lamanya menjalani masa penahanan tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan dalam pemberian remisi susulan.

Adapun besaran remisi susulan yang diberikan kepada narapidana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Remisi umum susulan.

Remisi umum susulan diberikan kepada narapidana dengan ketentuan besaran remisi sebagai berikut :

(a) 1 (satu) bulan bagi narapidana yang pada tanggal 17

Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

(b) 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahana lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(c) Besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Remisi khusus susulan.

Remisi khusus susulan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan besaran remisi sebagai berikut :

(a) 15 (lima belas) hari bagi narapidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

(b) 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

(c) Besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat pemberian remisi bagi narapidana

Pada dasarnya pemberian remisi dapat diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecualian pemberian remisi kepada narapidana apabila narapidana yang bersangkutan sedang menjalani Cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda maka terhadap narapidana yang bersangkutan tidak dapat diberikan remisi.

Syarat- syarat pemberian remisi kepada narapidana dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Berkelakuan baik.

Syarat berkelakuan baik ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
- 2) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat-syarat pemberian remisi kepada Narapidana tersebut diatas, dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas.
- c) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
- d) Salinan register F dari Kepala Lapas.
- e) Salinan daftar perubahan Kepala Lapas.
- f) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Syarat-syarat sebagaimana diuraikan diatas merupakan syarat pokok untuk memperoleh remisi. Khusus kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat- syarat pokok tersebut diatas, maka terhadap narapidana yang bersangkutan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Narapidana dengan tindak pidana terorisme.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan remisi adalah sebagai berikut :

- 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 3) Menyatakan ikrar :
  - (a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - (b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.
- b) Narapidana dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika selain syarat pokok untuk mendapatkan remisi adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

c) Narapidana dengan tindak pidana korupsi.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi adalah sebagai berikut :

- 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
  - 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- d) Narapidana dengan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Syarat pemberian remisi lainnya selain syarat pokok yang harus dipenuhi oleh narapidana yang melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Syarat-syarat pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan

transnasional terorganisasi lainnya selain syarat pokok seperti yang diuraikan diatas, dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa :

- 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- 4) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- 5) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- 7) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- 8) Surat keterangan telah mengikuti program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 9) Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.



### 3. Tata cara pemberian remisi.

Pemberian remisi kepada narapidana dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun tata cara pemberian remisi yang saat ini berlaku dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian remisi terhadap narapidana yang mendapatkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- c) Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas.
- d) Khusus terhadap narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi

manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, verifikasi usulan pemberian remisi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas.

- e) Selanjutnya hasil verifikasi terhadap usulan pemberian remisi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi yang diusulkan oleh Kepala Lapas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas.
- g) Khusus terhadap narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, verifikasi usulan pemberian remisi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas
- h) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, Direktur Jenderal

Pemasyarakatan mengembalikan usul pemberian remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- i) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi yang diterima dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian remisi diterima.
- j) Hasil perbaikan usul pemberian remisi, selanjutnya disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- k) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian remisi hasil perbaikan yang disampaikan oleh Kepala Lapas, selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pemberian remisi kepada narapidana yang diusulkan oleh Kepala Lapas.
- l) Khusus terhadap narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya, dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian remisi, selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan usul pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

- m) Penetapan keputusan pemberian remisi tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- n) Keputusan pemberian remisi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Khusus terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, tata cara pemberian remisi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian remisi terhadap narapidana yang mendapatkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur

Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- c) Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas.
- d) Selanjutnya hasil verifikasi terhadap usulan pemberian remisi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- e) Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi yang diusulkan oleh Kepala Lapas dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas.
- f) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasarakatan mengembalikan usul pemberian remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi yang diterima dari Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian remisi diterima.

- h) Hasil perbaikan usul pemberian remisi, selanjutnya disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- i) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian remisi hasil perbaikan yang disampaikan oleh Kepala Lapas, selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan usul pemberian remisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan penetapan.
- j) Keputusan pemberian remisi ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- k) Dalam hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM, pemberian remisi tetap dilaksanakan.
- l) Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- m) Keputusan pemberian remisi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.
- n) Dalam hal keputusan pemberian remisi kepada narapidana yang bersangkutan merupakan remisi kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- o) Keputusan pemberian remisi kedua dan selanjutnya kepada narapidana dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

#### 4. Pembatalan remisi.

Pemberian remisi terhadap narapidana merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian remisi terhadap narapidana apabila narapidana yang bersangkutan melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut :

- a) Melakukan tindak pidana;
- b) Melakukan pelanggaran tata tertib didalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau

- c) Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pembatalan usulan remisi yang sebelumnya telah diusulkan terhadap narapidana yang melakukan perbuatan atau tindakan dimaksud diatas, dengan berdasarkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lapas, segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Pencabutan remisi.

Pencabutan remisi kepada narapidana dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM dengan mencabut keputusan pemberian remisi yang ditetapkannya terhadap narapidana.

Pencabutan penetapan keputusan pemberian remisi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;
- b) Terdapat kesalahan dalam penghitungan besaran remisi; dan/atau
- c) Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan remisi.

Terhadap keputusan pemberian remisi yang telah dilakukan pencabutan, maka segera dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap keputusan pemberian remisi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Proses Pengajuan usulan pemberian, pencabutan dan pembatalan remisi

Pengajuan usulan pemberian, pencabutan, pembatalan remisi bagi narapidana yang saat ini berlaku dilaksanakan atau diajukan secara elektronik melalui sistem informasi masyarakat. Dalam hal pengajuan usulan pemberian, pencabutan dan pembatalan remisi tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh :

- a) Kantor wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Masyarakat belum memiliki jaringan internet;
- b) Sistem informasi masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman oleh Menteri Hukum dan HAM; dan/atau
- c) Bencana alam yang menyebabkan jaringan internet tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Maka pengajuan usulan pemberian, pencabutan dan pembatalan remisi dapat dilakukan secara non elektronik dengan mengirimkan berkas pengajuan yang disertai dengan dokumen pendukung dan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis Masyarakat bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

- f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Masyarakat Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa :

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Secara kelembagaan kedudukan Panglima TNI merupakan pejabat setingkat menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa :

1. TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
2. Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keputusan Panglima TNI sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan TNI diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan dalam sistem Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Terkait dengan pengaturan mengenai pemberian remisi bagi narapidana militer dalam penyelenggaraan pemasyarakatan militer yang saat ini berlaku diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal

19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kedudukan Petunjuk Penyelenggaraan dalam Stratifikasi Doktrin TNI<sup>80</sup> berada pada tataran strata operasional pada level operasional dua sebagai turunan dari Doktrin Opsmil dan Doktrin Fungsi. Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) adalah jabaran lebih lanjut dari petunjuk induk yang menjelaskan Si-A-Di-Bi-Ba<sup>81</sup> sebagai pedoman bagi penyelenggara, pelaksana, dan pelaku serta pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan baik operasional maupun fungsional dibidang masing-masing.<sup>82</sup>

Penyelenggaraan pemsarakatan militer dilingkungan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer agar kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer (Jukgarmasmil) di lingkungan TNI merupakan petunjuk yang berkedudukan pada strata operasional sebagai turunan dari Petunjuk Induk Pembinaan Hukum (Jukin Binkum) di Lingkungan TNI yang dimaknai sebagai Doktrin Fungsi yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dan penerbitan doktrin di lingkungan TNI serta menjadi pedoman bagi Petunjuk Teknis di bawahnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemsarakatan militer sebelum ditetapkannya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 976/ XII/ 2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI.

---

<sup>80</sup> Doktrin TNI adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya.

<sup>81</sup> Si-A-Di-Bi-Ba merupakan singkatan dari Siapa-Apa-Dimana-Bilamana-dan Bagaimana.

<sup>82</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Kharma*, hlm. 40

Namun dikarenakan perkembangan organisasi dan perlunya perubahan ketentuan dalam pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka dilakukan perubahan ketentuan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan militer yang ditetapkan melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI.

Pengertian remisi yang termuat dalam ketentuan Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018) adalah pengurangan masa pidana penjara yang diberikan kepada napimil setelah memenuhi syarat dan ketentuan selama menjalani masa pidana di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer).

Pemberian remisi bagi narapidana militer termasuk dalam fungsi administrasi teknis kegiatan perawatan narapidana militer selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan.

Tahap perencanaan merupakan awal kegiatan dalam proses penentuan langkah-langkah dalam penahapan kegiatan Garmasmil, antara lain merencanakan penentuan kebutuhan administrasi umum, personel, uraian tugas dan tanggung jawab, logistik dan petunjuk/ pedoman, guna mendukung setiap jenis kegiatan sesuai bidang fungsinya.

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberian remisi adalah merencanakan pengusulan pemberian remisi bagi narapidana militer.

## 2. Tahap Persiapan.

Tahap persiapan merupakan kegiatan penyiapan segala sesuatu penunjang/ pendukung sebelum pelaksanaan guna mendukung setiap jenis kegiatan sesuai bidang fungsinya.

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana militer adalah dengan menyiapkan pembuatan :

- a) Buku register remisi.
- b) Surat keterangan berkelakuan baik sesuai dengan daftar nilai sikap disiplin keprajuritan napimil yang bersangkutan.
- c) Surat-surat pemberian remisi.
- d) Surat permohonan persetujuan Hakim Wasmat dan Kapuslemasmil (Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer).

## 3. Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk penerapan tuags dan tanggung jawab dalam kegiatan Garmasmil sesuai ketentuan kegiatan bidang fungsi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana militer adalah dengan melaksanakan pemberian remisi terhadap napimil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Memenuhi syarat administratif dan substantif.
  - b) Mendapat persetujuan dari Hakim Wasmat dan Kapuslemasmil (Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer).
  - c) Menerima keputusan pemberian remisi dari pejabat yang berwenang.
  - d) Memberikan nilai sikap disiplin keprajuritan napimil selama napimil dibina di Lemasmil yang digunakan untuk persyaratan pengusulan pemberian remisi.
4. Tahap pengakhiran.

Tahap pengakhiran merupakan kegiatan yang dikerjakan sesudah tahap pelaksanaan diantaranya adalah mengevaluasi semua kegiatan dan standar beban kerja yang telah dilaksanakan.

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana militer adalah sebagai berikut :

- a) Melaporkan kepada Kapuslemasmil rekapitulasi napimil penerima remisi.
- b) Melaporkan kepada Kapuslemasmil dan Oditurat tentang perubahan masa pidana yang dijalani bagi napimil penerima Remisi.

Berdasarkan uraian diatas, secara substansi pengaturan pemberian remisi bagi narapidana militer yang termuat dalam ketentuan Jukgarmasmil (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018) merupakan ketentuan pokok sehingga secara

teknis pengaturan pemberian remisi bagi narapidana militer diatur dalam Petunjuk Teknis sebagai turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di lingkungan TNI.

- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI

Kedudukan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Stratifikasi Doktrin TNI berada pada tataran strata taktis sebagai turunan dari petunjuk penyelenggaraan (Jukgar). Dalam pelaksanaannya, juknis suatu kegiatan baik fungsi maupun operasi akan dikonversikan menjadi protap (Prosedur tetap) di setiap satuan TNI yang menjalankan kegiatan yang sama, atau bila kondisi dan situasinya berbeda.

Demikian juga halnya dengan kedudukan Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015) merupakan turunan dari Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di lingkungan TNI sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI.

Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI ini merupakan pedoman pelaksanaan teknis dalam menyelenggarakan pamasarakatan militer terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer.

Pengaturan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer dalam ketentuan ini diatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan remisi

Pelaksanaan remisi terhadap narapidana militer dalam ketentuan ini meliputi :

- a) Pembebasan sebagian, apabila dengan mendapat remisi tersebut masih terdapat sisa pidana yang harus dijalani; dan
- b) Pembebasan seluruhnya, apabila dengan mendapat remisi tersebut tidak terdapat lagi sisa pidana yang harus dijalani, dan narapidana militer tersebut harus segera dibebaskan.

2. Remisi tidak diberikan kepada :

- a) Narapidana militer yang dijatuhi pidana kurang dari 6 (enam) bulan; dan
- b) Narapidana militer residivis.

3. Jenis remisi.

- a) Remisi umum.

Remisi umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

- b) Remisi khusus.

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana militer yang bersangkutan :

- 1) Hari raya Idul Fitri yang beragama Islam
- 2) Hari raya Natal untuk yang beragama Nasrani



- 3) Hari raya Nyepi untuk yang beragama Hindu
  - 4) Hari raya Waisak untuk yang beragama Budha
- c) Remisi tambahan.

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana militer yang selama menjalani pidana :

- 1) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan :
    - (a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
    - (b) Ikut menanggulangi bencana alam.
    - (c) Mencegah terjadinya pelarian narapidana militer.
  - 2) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan Militer, seperti diangkat sebagai pemuka kerja untuk memimpin narapidana militer lainnya oleh Kalemasmil.
- d) Remisi dasawarsa.
- Remisi dasawarsa diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- e) Pemberian remisi berlaku juga bagi narapidana militer yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya.

#### 4. Perhitungan remisi

- a) Narapidana militer yang menjalani pidananya selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan;
- b) Narapidana militer yang telah menjalani pidananya selama 12 (dua belas) atau lebih :
- c) Pangkal perhitungan yang digunakan untuk menghitung masa pidana yang telah dijalani adalah hari peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, hari raya keagamaan dan dasawarsa.
- d) Walaupun ditentukan bahwa pangkal perhitungan masa pidana yang telah dijalani adalah tanggal 17 Agustus, tetapi untuk dapat memberikan penilaian secara objektif, maka perlu diperhatikan bahwa pada saat usulan remisi dikirim kepada pejabat yang berwenang (Kakanwilkom dan HAM) setempat napimil yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya paling sedikit 6 (enam) bulan.

#### 5. Prosedur pengusulan remisi

- a) Sebelum daftar usulan remisi dikirimkan kepada Menkum dan HAM melalui Kanwilkom dan HAM setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kapusmasmil.

- b) Daftar nama-nama narapidana militer yang diusulkan untuk memperoleh remisi, sebelum dikirim kepada Kapusmasmil terlebih dahulu dimintakan pendapat dari Hakim Wasmat.
- c) Agar remisi diberikan tepat waktunya, maka perlu diperhitungkan mengenai tenggang waktu pengirimannya sebagai berikut :
  - 1) Kapan Hakim Wasmat memberikan pendapatnya terhadap usulan remisi yang dibuat oleh Kalemasmil.
  - 2) Kapan usulan remisi yang telah diberi pendapat oleh Hakim Wasmat tersebut dikirim oleh Kalemasmil kepada Kapusmasmil untuk diteliti dan mendapatkan persetujuan.
  - 3) Kapan usulan remisi yang telah disetujui oleh Kapusmasmil dikirim oleh Kalemasmil kepada Kanwilcum dan HAM setempat.
- d) Berkas usulan remisi yang dikirimkan kepada Kakanwilcum dan Hak Asasi Manusia setempat memuat :
  - 1) Surat permohonan remisi.
  - 2) Daftar nama-nama narapidana militer yang diusulkan remisi.
  - 3) Salinan surat penahanan sementara, jika pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dipotong selama dalam penahanan sementara.
  - 4) Salinan putusan Hakim.
  - 5) Kondite narapidana militer selama melaksanakan pidana.

## e) Lain-lain.

- 1) Untuk memudahkan cara menghitung, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Dalam hal narapidana militer pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, maka pengurangan pada tahun berikutnya didasarkan pada pengurangan yang paling akhir diterimanya.
- 3) Perhitungan remisi terhadap narapidana militer yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Hakim secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua masa pidannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka secara teknis pengaturan pemberian remisi yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini merupakan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai turunan dari pengaturan pemberian remisi yang diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI.

- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Kedudukan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016) merupakan turunan dari Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI (Keputusan

Panglima TNI Nomor Kep/ 976/ XII/ 2014 tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI).

Secara umum, ketentuan administrasi pemberian remisi yang termuat dalam Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer tetap mengacu pada ketentuan Keputusan Panglima TNI Kep/1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Teknis Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI. Namun terdapat beberapa penambahan muatan ketentuan pemberian remisi yang termuat dalam Petunjuk Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer yang meliputi :

1. Penghitungan ekspirasi setelah diberikan remisi.
  - a) Narapidana militer masih menjalani pidana apabila dengan mendapat remisi tersebut masih terdapat sisa pidana yang harus dijalani.
  - b) Narapidana militer dibebaskan apabila setelah mendapat remisi tersebut tidak terdapat lagi sisa pidana yang harus dijalani.
  - c) Penghitungan masa menjalani pidana dilakukan sejak diterima di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
  - d) Penghitungan 6 (enam) bulan telah menjalani pidana dapat digabungkan sejak menjalani penahanan sementara dengan dilengkapi daftar penilaian (konduite) yang baik dari instansi yang melakukan penahanan.

- e) Apabila masa penahanan sementara terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
  - f) Narapidana militer yang menjalani pidana lebih dari satu putusan secara berturut-turut penghitungan masa pidananya dilakukan dengan cara menggabungkan semua masa pidananya.
  - g) Penghitungan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
  - h) Dalam hal pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, maka pengurangan tahun berikutnya didasarkan pada pengurangan yang paling akhir diterimanya.
2. Remisi tidak diberikan kepada :
- a) Narapidana militer yang belum menjalani atau dijatuhi pidana kurang dari 6 (enam) bulan.
  - b) Narapidana militer yang melakukan pelanggaran tata tertib ataupun residivis.
  - c) Narapidana militer yang menjalani pidana kurungan pengganti denda.
  - d) Narapidana militer yang menjalani cuti kembali ke kesatuan menjelang bebas.
  - e) Narapidana militer yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika.

- f) Narapidana militer yang melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.
3. Pemberian remisi.
- a) Remisi diberikan kepada narapidana militer yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan.
- b) Pemberian remisi kepada narapidana militer apabila selama waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi telah mengikuti program pembinaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di Lemasmil.
- c) Remisi umum diberikan kepada narapidana militer pada hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- d) Remisi khusus diberikan kepada narapidana militer pada hari raya besar keagamaan yang dianut oleh narapidana militer yang bersangkutan.
- e) Remisi tambahan diberikan kepada narapidana militer yang selama menjalani pidana melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lemasmil.
- f) Remisi dasawarsa diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- g) Pemberian remisi berlaku juga bagi narapidana militer yang mengajukan grasi sambil menjalani pidananya.

- h) Remisi untuk kepentingan kemanusiaan dapat diberikan apabila narapidana militer dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau menderita sakit yang berkepanjangan kecuali tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.
- i) Penghitungan masa pidana dan remisi dilakukan dengan menggunakan teleraam (Jadwal Penghitung).

Sehubungan dengan uraian diatas, maka pengaturan terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana militer yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik yang mengatur secara umum terhadap narapidana maupun secara khusus bagi narapidana militer, telah jelas memberikan landasan perlindungan pemberian hak remisi terhadap narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer demi tercapainya tujuan pemidanaan.



### BAB III

## PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN

### 3.1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

#### a. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Lembaga Pemasyarakatan Militer merupakan badan pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI, yang berkedudukan dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dan secara teknis di bawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil).<sup>83</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang berkedudukan di kota Medan atau lebih tepatnya berada di Jl. Pantai Timur Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Helvetia kota Medan pada era sebelumnya disebut dengan instalasi rehabilitasi (Inrehab) militer. Kemudian pada tahun 1984 berdasarkan Perintah Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Prin/08/P/VI/1984 tanggal 14 Juni 1984, tugas dan tanggung jawab pembinaan instalasi rehabilitasi (Inrehab)/ lembaga pemasyarakatan militer diserahkan sepenuhnya dari Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kapom ABRI) dari Kapom ABRI kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kababinkum ABRI).

---

<sup>83</sup>Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Pasal 107.

Berdasarkan penyerahan tersebut, pada tanggal 8 September 1984 dibuat naskah berita acara serah terima 4 (empat) buah Inrehab POM ABRI yang berkedudukan di Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang dari Kepala Polisi Militer ABRI yang pada saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Gatot Matrai kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI yang pada saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal M. Djaelani, S.H.. Sehingga sejak saat itu kedudukan Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan secara organisasi berada dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI.

Pada saat ini Lembaga Pemasarakatan Militer di lingkungan TNI terdiri atas 4 (empat) Lemasmil tipe A dan 2 (dua) Lemasmil tipe B.<sup>84</sup> Adapun kedudukan Lemasmil tipe A sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Lemasmil I berkedudukan di Medan.
2. Lemasmil II berkedudukan di Cimahi.
3. Lemasmil III berkedudukan di Surabaya.
4. Lemasmil IV berkedudukan di Makassar.

Sedangkan kedudukan Lemasmil tipe B sebagai berikut :<sup>86</sup>

1. Lemasmil V berkedudukan di Banjar Baru.
2. Lemasmil VI berkedudukan di Sentani.

Sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, secara eselonisasi organisasi Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan sebagai Lemasmil dengan kedudukan tipe A terdiri atas :

1. Eselon pimpinan. Eselon pimpinan di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan terdiri atas :
  - a) Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, selanjutnya disebut Kalemasmil I Medan, dijabat oleh seorang Pamen

<sup>84</sup> Peraturan Panglima TNI tentang Nama, Tempat, Kedudukan dan Rayonisasi Lembaga Pemasarakatan Militer Rev Draft tanggal 22 Juli 2019, Pasal 2.

<sup>85</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)


<sup>86</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (2)

- (Perwira Menengah) TNI berpangkat Kolonel promosi korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.
- b) Wakil Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan selanjutnya disebut Wakalemasmil I Medan, dijabat oleh seorang Pamen (Perwira Menengah) TNI berpangkat Letnan Kolonel mantap korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.
2. Eselon pembantu pimpinan. Eselon pembantu pimpinan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan terdiri atas :
- a) Kepala Seksi Pengamanan, selanjutnya disebut Kasipam yang dijabat oleh seorang Pamen (Perwira Menengah) TNI berpangkat Mayor korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.
- b) Kepala Seksi Rehabilitasi, selanjutnya disebut Kasirehab yang dijabat oleh seorang Pamen (Perwira Menengah) TNI berpangkat Mayor korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.
- c) Kepala Seksi Administrasi Teknis narapidana Militer, selanjutnya disebut Kasiminnis yang dijabat oleh seorang Pamen (Perwira Menengah) TNI berpangkat Mayor korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.
3. Eselon pelayanan. Eselon pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam, selanjutnya disebut Kaurtaud dijabat oleh seorang Pama (Perwira Pertama) TNI berpangkat Kapten korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum.

4. Eselon pelaksana. Eselon pelaksana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan terdiri atas :

- a) Kepala Pembina Blok, selanjutnya disebut Kabinblok, dijabat oleh seorang Pama (Perwira Pertama) TNI berpangkat Kapten korps hukum, berkualifikasi Sarjana Hukum.
- b) Kepala Tim Pelatih, selanjutnya disebut Katimtih, dijabat oleh seorang Pama (Perwira Pertama) TNI berpangkat Kapten korps hukum, berkualifikasi Sarjana Hukum.

Secara struktural, eselonisasi organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Selain pejabat eselonisasi seperti yang digambarkan dalam bagan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 116 Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia pada organisasi Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan terdapat rekapitulasi Daftar Susunan Personel (DSP) yang meliputi jumlah keseluruhan personel dan petugas yang bertugas pada setiap bidang/staf dalam menyelenggaraan tugas pemsarakatan militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan. Adapun DSP di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam tabel yang terdapat pada bagian lampiran.

Berdasarkan jumlah rekapitulasi DSP sebagaimana tercantum dalam lampiran, secara keseluruhan personel di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan adalah berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang Prajurit TNI dan 9 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (saat ini disebut dengan Aparatur Sipil Negara/ASN), namun pada kondisi saat ini (bulan Maret tahun 2020) jumlah kebutuhan personel tersebut masih belum dapat terpenuhi di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan. Adapun kondisi nyata jumlah personel di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan yang ada pada saat ini dapat dikelompokkan berdasarkan golongan kepangkatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Daftar Susunan Personel di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Berdasarkan Kondisi Nyata Personel Bulan Maret Tahun 2020

No	Golongan/ Kepangkatan	Jumlah	Ket
1	2	3	4
a	Prajurit TNI	24	
1	Perwira Menengah Kolonel	3 1	
1	2	3	4
2	Letnan Kolonel Mayor Perwira Pertama Kapten Letnan Satu Letnan Dua	1 1 1 - - 1	
3	Bintara Sersan Mayor s.d. Pembantu Letnan Satu Sersan dua s.d. Sersan Kepala	15 7 8	
4	Tamtama Kopral Dua s.d. Kopral Kepala Prajurit dua s.d. Prajurit Kepala	5 3 2	
b	PNS/ ASN	13	
1	Golongan IV/a s.d. IV/b	-	
2	Golongan III/a s.d. III/d	13	
3	Golongan II/a s.d. II/d	-	
4	Golongan I/a s.d. Id	-	
	Jumlah	37	

Berdasarkan tabel 8 (delapan) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa personel yang ada pada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang personel, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Prajurit TNI dan 13 (tiga belas) orang ASN. Jumlah ini menunjukkan bahwa dari 63 (enam puluh tiga) personel dalam DSP Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada kondisi nyata saat ini baru terpenuhi sebesar 59% (lima puluh sembilan persen).

Namun demikian, meskipun dihadapkan pada kondisi organisasi yang ada, penyelenggaraan pembinaan narapidana militer melalui fungsi

pemasyarakatan militer yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sampai dengan saat ini masih dapat berjalan dengan optimal dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemasyarakatan militer di lingkungan TNI.

b. Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Menurut ketentuan Pasal 108 Perppang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 menyebutkan “Lembaga Pemasyarakatan Militer bertugas melaksanakan pembinaan narapidana militer untuk kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sebagai bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI memiliki tugas melaksanakan pembinaan narapidana militer yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan untuk kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi dan administrasi teknis serta perawatan narapidana militer.

- b) Menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana militer untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima dan berperan aktif kembali melaksanakan tugas TNI di kesatuan.
  - c) Menyelenggarakan program pembinaan sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan, jasmani terhadap narapidana militer.
  - d) Memberikan perlindungan hukum dan hak-hak serta perawatan narapidana militer.
  - e) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pembinaan narapidana militer.
  - f) Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana militer.
  - g) Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan narapidana militer kepada pimpinan.
- c. Rayonisasi wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan
- Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sebagai bagian komponen subsistem peradilan militer merupakan instalasi/ tempat bagi narapidana militer dengan status Prajurit TNI aktif untuk melaksanakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui sistem pemasyarakatan militer.



Narapidana militer yang melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan merupakan terpidana militer yang berasal dari wilayah hukum eksekutor sebagai berikut :

1. Oditurat Militer Tinggi I (Otmilti I) Medan.
2. Oditurat Militer I-01 (Otmil I-01) Banda Aceh.
3. Oditurat Militer I-02 (Otmil I-02) Medan.
4. Oditurat Militer I-03 (Otmil I-03) Pekanbaru.
5. Oditurat Militer I-04 (Otmil I-04) Padang.

Narapidana militer yang berasal dari hasil eksekusi lembaga sebagaimana tersebut diatas merupakan rayonisasi/ pembagian wilayah Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang telah ditetapkan.

Terhadap narapidana militer yang akan di eksekusi oleh Oditur militer/ Oditur Militer Tinggi ke Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan namun berasal dari luar rayonisasi, maka narapidana militer dimaksud dapat diterima masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan apabila telah mendapat izin dari Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Kapuslemasmil).

d. Sistem pembinaan narapidana militer melalui sistem pemasyarakatan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Sistem pembinaan narapidana militer yang dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan militer berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana militer, guna dikembalikan lagi ke masyarakat militer atau institusi militer/ kesatuannya.

Pembinaan terhadap narapidana militer melalui sistem pemasyarakatan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan sejak narapidana militer masuk/ diterima di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sampai dengan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dan kembali ke kesatuannya. Kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah terprogram dalam pola pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan metode berupa pelajaran/pelatihan di kelas dan di lapangan dengan istilah Tri Pola Dasar dan lapangan yang dititik beratkan pada pembinaan mental, pembinaan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan jasmani dan kesehatan.

Adapun kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dalam bidang rehabilitasi narapidana militer meliputi:

1. Pembinaan mental

- a) Pembinaan mental rohani

- 1) Melaksanakan pembinaan rohani agama yang dianut narapidana militer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Materi yang diberikan dititik beratkan pada pendalaman ajaran agama tentang peribadatan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungan.
    - 2) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3) Memberikan kesempatan kepada narapidana militer untuk beribadah dan mendalami ajaran agamanya, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi :

- (a) Menentukan tempat ibadah bagi narapidana militer sesuai dengan agama yang dianut untuk kegiatan beribadah, ceramah, bimbingan dan lain-lain kegiatan yang terkait dengan pembinaan mental rohani.
- (b) Mengatur tempat/ ruangan untuk kegiatan peringatan dan peribadatan hari besar keagamaan.
- (c) Menyiapkan kitab suci dan buku-buku keagamaan.
- (d) Menentukan metode dan teknik sesuai jadwal materi yang akan diberikan.
- (e) Melakukan penilaian terhadap narapidana militer.

4) Memberikan kesadaran dan motivasi dalam hidup terkait dengan agama.

b) Pembinaan mental ideologi

Pembinaan mental ideologi dilaksanakan melalui kegiatan dan pemberian materi yang meliputi :

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Sapta Marga.
- 4) Sumpah Prajurit.

5) Delapan Wajib TNI.

6) 11 Azas Kepemimpinan.

Pembinaan mental ideologi dilaksanakan melalui metode/teknik pelajaran dan atau ceramah dengan dilakukan penilaian terhadap narapidana militer oleh Petugas dan penceramah.

c) Pembinaan mental tradisi dan kejuangan

Pembinaan mental ideologi dilaksanakan melalui kegiatan dan pemberian materi yang meliputi :

1) Dharma Pusaka 45.

2) Pelestarian Nilai-Nilai 45.

3) Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa/ TNI per Matra.

4) Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek).

5) Autobiografi para pahlawan/ TNI.

Pembinaan mental tradisi dan kejuangan dilaksanakan melalui metode/teknik pelajaran dan atau ceramah dengan penilaian yang dilakukan oleh Petugas dan penceramah terhadap narapidana militer.

d) Pembinaan psikologi (psikologi terapan).

Pembinaan psikologi dilaksanakan melalui kegiatan pemberian materi yang meliputi :

1) Management stress.

2) Penyesuaian diri dalam satuan.

3) Pembinaan moril prajurit TNI.

- 4) Kesehatan mental prajurit (pembinaan kepribadian yang matang).

Pembinaan psikologi dilaksanakan melalui metode/teknik pembimbingan dan penilaian dengan pengamatan sikap dan perilaku narapidana militer yang dilakukan oleh Petugas/Pembimbing dan Ahli Psikologi.

## 2. Pembinaan pengetahuan dan keterampilan

Pembinaan pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan melalui kegiatan dan pemberian materi yang meliputi :

- a) Pembinaan pengetahuan dan doktrin
  - 1) Pengetahuan militer (matra) dan Doktrin TNI yang meliputi :  
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
  - 2) Pengetahuan Kesadaran Hukum
    - (a) Hukum pidana umum antara lain KUHP dan lain-lain.
    - (b) Tindak pidana khusus antara lain Narkotika, KDRT dan lain sebagainya.
    - (c) Hukum pidana militer.
    - (d) Hukum disiplin militer.
    - (e) Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
    - (f) Simulasi hukum.

3) Pengetahuan umum

- (a) Komputer.
- (b) Bahasa Inggris.
- (c) Hal lain yang dipandang perlu.

b) Pembinaan keterampilan

1) Keterampilan militer umum

Peraturan militer dasar (Permildas) yang meliputi : Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Dinas Garnisun (PDG), Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) dan Peraturan Tata Upacara Militer (TUM).

2) Keterampilan umum.

Jenis keterampilan umum yang diberikan meliputi pertanian, pertukangan, peternakan, perikanan, menjahit dan kesenian.

Pembinaan pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan Petugas/ Pelatih dengan menggunakan metode /teknik sebagai berikut :

- a) Simulasi.
- b) Latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut hingga mahir.
- c) Dilakukan penilaian hingga mengerti, memahami dan menguasai.

3. Pembinaan jasmani dan kesehatan

Pembinaan jasmani dan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan dan pemberian materi sebagai berikut :

a) Pembinaan jasmani

- 1) Olah raga militer antara lain : kesemaptaan jasmani, bela diri militer (BDM).
- 2) Senam militer.
- 3) Olah raga umum antara lain : Aerobik/ senam, Futsal, Bola Basket, Bola Volley, Sepak Takraw, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Billiard, Catur.

Pelaksanaan pembinaan jasmani dilaksanakan dengan menggunakan metode/teknik latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, pertandingan serta dilakukan penilaian oleh Petugas.

b) Pembinaan kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggu maupun secara periodik bagi seluruh narapidana militer oleh petugas medis dari rumah sakit TNI.
- 2) Rujukan ke rumah sakit TNI bagi narapidana militer yang menderita sakit dan harus dirawat inap (opname).
- 3) Pembantaran narapidana militer yang menderita sakit dan harus mendapat perawatan khusus, setelah menjalani perawatan (opname) minimal 7 (tujuh) hari namun belum sembuh. Pembantaran narapidana militer dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kapuslemasmil.

- 4) Membuat laporan awal kepada Kapuslemasmil dan laporan tertulis tembusan para Kabid, apabila ada narapidana militer yang sakit kronis.
- 5) Membuat kronologis apabila ada narapidana militer yang meninggal dunia atau sakit berat.

Pembinaan kesehatan dilaksanakan dengan memaksimalkan peran Petugas dengan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan serta melakukan koordinasi dan mendatangkan petugas medis dari rumah sakit TNI.

e. Hak dan kewajiban narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

1. Hak narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum.<sup>87</sup>

Secara yuridis, pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku mengikat terhadap narapidana militer sesuai

<sup>87</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. Hlm. 131.



dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum dalam penyelenggaraan pemasyarakatan militer yang menempatkan narapidana militer memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama di muka hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Demikian halnya perlindungan terhadap hak-hak narapidana militer sebagai bagian dari pembinaan sistem pemasyarakatan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak-hak narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, meliputi:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Hak narapidana militer untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Bagi narapidana militer yang beragama Islam melaksanakan kegiatan ibadah sebagai berikut :
  - (a) Shalat wajib 5 (lima) waktu secara berjamaah di Mesjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada waktu Shubuh, Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya serta shalat Jumat bagi narapidana militer berjenis kelamin Laki-laki.
  - (b) Pada bulan Ramadhan wajib menjalankan ibadah puasa, tadarus, buka puasa bersama, melaksanakan pesantren

kilat, serta membayar zakat fitrah di Mesjid At-Taubah Lemasmil I Medan.

(c) Melaksanakan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha bersama di Lapangan Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan dan ikut merayakan Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

(d) Ikut memperingati Isra Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad S.A.W., Tahun Baru Islam 1 Muharram, dengan menyesuaikan tempat di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.

2) Bagi narapidana militer yang beragama Kristen Protestan/Katolik melaksanakan ibadah sebagai berikut :

(a) Kebaktian/Misa di Gereja Oikumene Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan setiap hari rabu dan hari Minggu dengan dipimpin oleh Pendeta sesuai Jadwal yang ditentukan dari Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara.

(b) Ikut merayakan Hari Raya Agama Kristen Protestan/Katolik yakni, perayaan Jumat Agung, Paskah, Natal serta memperingati wafatnya Isa Almasih dan kenaikan Isa Almasih dengan menyesuaikan tempat di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.

- 3) Bagi narapidana militer yang beragama Hindu melaksanakan kegiatan ibadah sembahyang wajib pagi, siang, sore dan ikut merayakan Hari Raya agama Hindu, yakni hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Siwaratri, dan Saraswati, dengan menyesuaikan tempat kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- 4) Bagi narapidana militer yang beragama Budha melaksanakan kegiatan ibadah menurut ajaran agamanya dan melakukan pemujaan pada peringatan hari raya Waisak, Asadha, Kathina dan Magha dengan menyesuaikan tempat kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

Kegiatan pembinaan rohani tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan ibadah, seperti Mesjid At-Taubah dan Gereja Oikumene di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- 2) Tersedianya kitab suci masing-masing agama yang dianut oleh narapidana militer serta perangkat-perangkat ibadah lainnya yang dapat mencukupi jumlah narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- 3) Tersedianya tokoh agama dari Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara untuk memimpin pelaksanaan kegiatan

ibadah sesuai jadwal di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

1) Perawatan rohani

Hak Perawatan rohani bagi narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan militer I Medan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mental yang mencakup pembinaan mental rohani, pembinaan mental idiologi, pembinaan mental tradisi kejuangan, pembinaan psikologi (psikologi terapan) antara lain sebagai berikut :

- (a) Melakukan bimbingan rohani terhadap narapidana militer dengan membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya untuk pendalaman ajaran agamanya, bagi narapidana militer yang beragama Islam apabila belum dapat membaca Al-quran maka terhadap yang bersangkutan dilakukan bimbingan khusus oleh Petugas dibantu dengan narapidana militer yang sudah mahir untuk belajar membaca Al-quran.
- (b) Memberikan ceramah rohani kepada narapidana militer melalui program pembinaan mental rohani yang dilaksanakan secara periodik oleh Petugas Pembinaan Mental dari Kodam I/ Bukit Barisan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agamanya.

- (c) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui pembinaan dan pengasuhan yang dilakukan oleh Petugas terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- (d) Memberikan rehabilitasi terhadap narapidana militer melalui program pembinaan mental idiologi, tradisi dan kejuangan yang dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, dan Petugas Pusbintal TNI maupun Petugas Pembinaan Mental Kodam I/ Bukit Barisan sesuai jadwal yang telah terprogram secara periodik.
- (e) Memberikan konseling Psikologi terhadap narapidana militer melalui kegiatan yang telah terprogram dari Dinas Psikologi TNI-AD dengan Memberikan kesadaran dan motivasi dalam hidup terkait dengan ajaran agama yang dianutnya.
- (f) Melaksanakan upacara bendera pada setiap hari senin dan tanggal 17 setiap bulannya serta pada peringatan hari besar Nasional lainnya.
- (g) Melaksanakan upacara tradisi penerimaan dan pembebasan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

Kegiatan pembinaan rohani tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi :

- (a) Tersedianya Petugas dari Pusbintal TNI dan Petugas Pembinaan Mental Kodam I / Bukit Barisan selain Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental rohani sesuai jadwal yang ditentukan.
- (b) Tersedianya lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Upacara bendera termasuk maupun kegiatan lainnya.

## 2) Perawatan jasmani

Perawatan jasmani bagi narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan militer I Medan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan Jasmani yang telah terprogram yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :

- (a) Narapidana militer mendapatkan rawatan berupa pakaian seragam yang dipinjamkan selama narapidana militer menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

- (b) Melaksanakan kegiatan olah raga militer seperti Senam Militer, kesemaptaan jasmani dan bela diri militer dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (c) Melaksanakan pembinaan fisik melalui kegiatan lari pagi dan lari siang sesuai jadwal yang telah ditentukan agar kondisi kebugaran fisik narapidana militer tetap terjaga.
- (d) Melaksanakan olah raga umum pada sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan seperti olah raga futsal, bola volli, bola basket, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, billiard, catur dsb pada waktu-waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal.
- (e) Melaksanakan pekan olah raga untuk memperingati hari Ulang Tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, Hari Ulang Tahun TNI tanggal 5 Oktober serta Hari Ulang Tahun Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) tanggal 3 Desember pada setiap tahunnya.

Kegiatan pembinaan jasmani tersebut didukung oleh tersedianya pakaian seragam inventaris narapidana militer serta sarana dan prasarana olah raga diantaranya seperti lintasan lari, tiang Pull up, sarana Push Up, sarana angkat beban, lapangan futsal, lapangan volli, lapangan takraw, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, meja billiard, sarana tenis meja, papan catur dan

alat perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan pembinaan jasmani narapidana militer.

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Hak narapidana militer untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan yang telah terprogram, meliputi :

- 1) Memberikan pengetahuan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada narapidana militer oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan materi terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan TNI pada saat jam pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pengetahuan umum melalui pengajaran dan pelatihan belajar komputer bagi narapidana militer yang tidak dapat mengoperasikan komputer oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Memberikan keterampilan menjahit bagi narapidana militer yang dibimbing oleh Petugas dengan melibatkan narapidana militer yang sudah memiliki kemampuan keterampilan menjahit.



- 4) Memberikan keterampilan di bidang perikanan kepada narapidana militer, diantaranya kegiatan budi daya pemeliharaan ikan di kolam yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan dengan bimbingan dari Petugas.
- 5) Memberikan keterampilan di bidang pertanian kepada narapidana militer, diantaranya bercocok tanam dengan jenis tanaman yang beragam mulai dari tanaman bunga, sayur dan buah dengan bimbingan dari Petugas.
- 6) Memberikan keterampilan di bidang peternakan kepada narapidana militer pada tempat yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.

Kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada narapidana militer sebagaimana diuraikan diatas, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, yang meliputi :

- 1) Tersedianya ruang aula berikut alins (alat instruksi) dan alongins (alat penolong instruksi) yang dapat digunakan untuk ruang kelas pada saat pelaksanaan jam pelajaran, penyuluhan hukum dan kesehatan terhadap narapidana militer.
- 2) Tersedianya kolam ikan yang dapat digunakan sebagai tempat pembudidayaan perikanan.

- 3) Tersedianya lahan yang dapat digunakan sebagai tempat bercocok tanam.
  - 4) Tersedianya tempat yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan peternakan.
  - 5) Tersedianya komputer, mesin jahit, serta alat-alat perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan narapidana militer.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

- 1) Pelayanan kesehatan.

Hak narapidana militer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kesehatan yang diantaranya, meliputi :

- (a) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan narapidana militer secara rutin dan periodik baik melalui pos kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan maupun rumah sakit TNI dan/ atau rumah sakit terdekat.
- (b) Narapidana militer yang menderita sakit diberikan pengobatan oleh Petugas kesehatan di Pos Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
- (c) Melakukan rujukan ke Rumah Sakit TNI apabila narapidana militer menderita sakit dan harus dirawat (opname) dirumah sakit, dalam hal kondisi darurat

narapidana militer yang menderita sakit perlu segera mendapat pertolongan medis, maka narapidana militer yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit terdekat.

- (d) Melakukan pembantaran terhadap narapidana militer yang menderita sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- (e) Narapidana militer yang menjalani perawatan di rumah sakit (*opname*) mendapatkan pengawalan oleh Petugas.

Kegiatan pembinaan kesehatan yang diberikan kepada narapidana militer sebagaimana diuraikan diatas, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, yang meliputi :

- (a) Tersedianya petugas kesehatan.
- (b) Tersedianya pos kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan perlengkapan medis serta obat-obatan sesuai dukungan dari komando untuk memberikan pengobatan terhadap narapidana militer yang menurut pemeriksaan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.
- (c) Tersedianya kendaraan yang dapat digunakan untuk melakukan evakuasi narapidana militer yang menderita sakit apabila perlu dirujuk ke rumah sakit.

## 2) Makanan yang layak.

Bentuk makanan yang layak sebagai hak narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan diberikan melalui kegiatan pelayanan makan, kegiatan tersebut meliputi :

- (a) Memberikan makan pagi, siang dan malam kepada narapidana militer sesuai jadwal dan menu yang telah ditetapkan.
- (b) Mendapatkan makanan yang sesuai daftar menu yang telah ditentukan dengan indeks jumlah kalori dan zat gizi yang ditetapkan.
- (c) Mendapatkan tambahan makanan (*extra feeding*) setiap hari Selasa dan Jumat setelah melaksanakan olah raga umum.

Kegiatan pelayanan makan yang diberikan kepada narapidana militer sebagaimana diuraikan diatas, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, yang meliputi :

- (a) Tersedianya Dapur yang layak dan bersih.
- (b) Tersedianya Ruang makan yang bersih.
- (c) Tersedianya Alat dan perlengkapan makan yang layak dan bersih seperti tempat makan (ompeng), sendok dan sebagainya.

e) Menyampaikan keluhan

Hak menyampaikan keluhan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer dapat disampaikan sewaktu-waktu kepada petugas. Hal ini sebagai bagian bentuk upaya kegiatan pengamanan dan rehabilitasi narapidana militer dengan tujuan agar narapidana militer dapat menjalani pidananya dengan baik.

Melalui pola pembinaan dan pengasuhan dengan mengedepankan pendekatan secara *persuasif* dan *edukatif* yang dilakukan oleh Petugas diharapkan permasalahan ataupun kendala yang dirasakan oleh narapidana militer selama melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dapat teratasi dengan ditemukannya solusi dan jalan keluar untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

Sebagai contoh narapidana militer yang menyampaikan keluhan kepada petugas karena tidak mendapatkan remisi dikarenakan sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda. Menyikapi hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan melakukan pendekatan secara *persuasif* dan *edukatif* dengan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana militer yang bersangkutan, hal ini penting dilakukan agar moril dan mental narapidana militer tetap terjaga dengan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Hak narapidana militer untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kesempatan kepada narapidana militer untuk membaca buku-buku yang tersedia di ruang perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan. Meskipun tersedia dalam jumlah terbatas namun diharapkan buku-buku tersebut dapat bermanfaat dalam menunjang program rehabilitasi terhadap narapidana militer.
- 2) Memberikan kesempatan kepada narapidana militer untuk mengikuti perkembangan berita melalui media massa diantaranya dengan tersedianya koran pada setiap harinya yang memuat berita-berita aktual.

g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, tetap mendapatkan upah atau premi jika melakukan pekerjaan yang turut membantu program pembinaan. Upah atau premi ini diberikan dalam jumlah yang wajar dan pantas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. narapidana militer yang dapat dipekerjakan adalah narapidana militer yang mendapat penilaian baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

Terhadap narapidana militer yang dipekerjakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan tetap berada dibawah pengawasan petugas selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaannya.

h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan diberikan hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, kunjungan dinas dari kesatuan narapidana militer atau orang-orang tertentu lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan kunjungan tamu dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan tamu yakni :
  - (a) Setiap hari Senin dan Kamis selama 2 (dua) jam sejak pukul 09.00 s.d. 12 00 WIB.
  - (b) Setiap hari Sabtu dan Minggu termasuk hari libur nasional waktu kunjungan dilaksanakan dengan ketentuan waktu pagi hari selama 2 (dua) jam sejak pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB dan sore hari selama 2 (dua) jam sejak pukul 15.00 s.d 17.00 WIB.
- 2) Ketentuan waktu kunjungan tamu tersebut berlaku setelah narapidana militer selesai melaksanakan tahap observasi dan tidak berlaku bagi narapidana militer yang melaksanakan isolasi.

i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) kepada narapidana militer tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai prosedur, persyaratan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer lebih lanjut dijelaskan pada bagian selanjutnya.

j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Hak narapidana militer melaksanakan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan perijinan dari Kapuslemasmil dengan waktu pelaksanaan paling lama 2 (dua) hari sesuai dengan dasar kepentingan sebagai berikut :

- 1) Kepentingan keluarga yakni, menjadi wali nikah anak, mengunjungi isteri, anak dan orang tua yang sakit keras atau meninggal dunia.
- 2) Kepentingan dinas yakni, menghadiri persidangan sebagai Saksi atau Terdakwa.

Selama narapidana militer melaksanakan perijinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan untuk kepentingan dimaksud, dilakukan pengawalan oleh Petugas hingga yang bersangkutan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.



k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hak mendapatkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan tetap diberikan kepada narapidana militer yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Pelaksanaan cuti menjelang bebas dilaksanakan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan untuk kembali ke kesatuannya menjelang bebas. Namun bagi narapidana militer yang menjalani cuti kembali ke kesatuan menjelang bebas terhadap yang bersangkutan tidak diberikan remisi.

m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan hak-hak lain adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya”.

Khusus mengenai hak politik dan hak memilih yang termasuk dalam hak-hak lain tidak dapat diberikan kepada narapidana militer dikarenakan narapidana militer masih berstatus Prajurit TNI aktif sehingga dilarang untuk ikut dan terlibat langsung maupun tidak langsung pada kegiatan politik praktis sebagaimana ditegaskan dalam

ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Kewajiban narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Kewajiban pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik dari pelaksanaan hak, oleh karena itu pelaksanaan hak harus berjalan seimbang. Dengan kewajiban untuk mewujudkan keadilan.

Pada bagian sebelumnya, telah disebutkan hak-hak narapidana militer yang dijamin dan dilindungi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan militer, untuk itu sebagai timbal balik dari hak yang didapatkan, maka narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah serta kewajiban sesuai ajaran agamanya.
- b) Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum ataupun pelanggaran peraturan lainnya.
- c) Mematuhi hukum disiplin dan hukum pidana serta semua ketentuan, larangan, peraturan atau norma tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dan apabila melanggar, sanggup menerima sanksi, tindakan, hukuman sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

- d) Senantiasa bersikap jujur, rajin, berdisiplin, bertanggung jawab, bersemangat, beretika, menjadi contoh yang terbaik bagi sesama narapidana militer, menjunjung tinggi kehormatan Prajurit TNI dan tunduk, patuh, taat serta siap menerima bimbingan, petunjuk, arahan, perintah, teguran dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
  - e) Bersedia menerima, mengikuti, melaksanakan program pembinaan mental, pengetahuan dan keterampilan, jasmani dan kesehatan serta kegiatan lainnya, yang diberikan oleh Petugas Pembimbing atau Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
  - f) Memelihara, merawat, menjaga kebersihan semua barang inventaris atau peralatan yang dipinjamkan agar senantiasa dapat digunakan, dan menjaga kerapian, ketertiban, kebersihan sarana dan prasarana serta fasilitas lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.
  - g) Bersedia kembali menjadi prajurit yang berjiwa TNI, berjiwa Pancasila dan melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.
- f. Data statistik narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan
- Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, berdasarkan hasil pengambilan data awal di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan,

narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) orang narapidana militer hingga data terakhir yang diperoleh pada medio bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020, narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 18 (delapan belas orang) sehingga total jumlah keseluruhan berjumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang narapidana militer yang berasal dari tiga angkatan/ matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU), seperti dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Data Jumlah Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Matra pada Tahun 2017 s.d Bulan Maret Tahun 2020

Tahun	Narapidana Militer			
	Matra			Jumlah
	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
2017	119	6	1	126
2018	94	24	2	120
2019	73	10	7	90
2020 (Jan s.d Mar)	17	-	1	18
Jumlah	303	10	11	354

Berdasarkan tabel 9 (sembilan) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan jika dikelompokkan menurut matra/angkatan sesuai data per tahun nya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang yang terdiri dari TNI AD sebanyak 119

(seratus sembilan belas) orang, TNI AL sebanyak 6 (enam) orang dan TNI AU sebanyak 1 (satu) orang.

2. Pada tahun 2018 narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang yang terdiri dari TNI AD sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, TNI AL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan TNI AU sebanyak 2 (dua) orang.
3. Pada tahun 2019 jumlah narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 90 (sembilan puluh) orang, terdiri dari TNI AD sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, TNI AL sebanyak 10 (sepuluh) orang dan TNI AU sebanyak 7 (tujuh) orang.
4. Pada bulan Januari s.d Maret tahun 2020 narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berjumlah 18 (delapan belas) orang, terdiri dari TNI AD sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan TNI AU sebanyak 1 (satu) orang.


Selanjutnya apabila data narapidana militer tersebut diatas dikelompokkan menurut golongan kepangkatan maka dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Data Jumlah Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Golongan Kepangkatan pada Tahun 2017 s.d Bulan Maret Tahun 2020

Tahun	Narapidana Militer			Jumlah
	Golongan Kepangkatan			
	Perwira	Bintara	Tamtama	
2017	10	39	77	126
2018	11	44	65	120
2019	6	39	45	90
2020 (Jan s.d. Mar)	17	-	1	18
Jumlah	44	122	188	354

Berdasarkan tabel 10 (sepuluh) diatas, dapat dijelaskan bahwa narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan militer I Medan sejak tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020 adalah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang yang terdiri atas golongan Perwira sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, golongan Bintara sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) dan golongan Tamtama sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan jumlah narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2017 s.d. Maret tahun 2020 seperti dalam gambar berikut ini :



Gambar 2. Jumlah Narapidana Militer yang Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Sejak Tahun 2017 s.d. Bulan Maret tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020, jumlah narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada setiap tahunnya mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Namun demikian hal ini dapat dijadikan tolok ukur bahwa pembinaan terhadap narapidana militer melalui penyelenggaraan pemasyarakatan militer memiliki bagian yang penting dalam sistem peradilan militer sebagai upaya penegakan hukum di lingkungan TNI.

Narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sebagaimana tersebut diatas, jika digolongkan berdasarkan jenis tindak pidananya, maka dapat dikelompokkan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Data Tindak Pidana Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				Jlh
		2017	2018	2019	2020 (Mar)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Asusila	9	7	7	1	24
2	Desersi	35	24	20	3	82
3	Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan yang diharuskan sesuai kemampuannya terhadap bawahan yang melakukan kejahatan	-	-	1	-	1
4	Dengan sengaja menanggalkan senjata yang diberikan negara kepadanya	-	-	1	-	1
5	Insubordinasi	-	1	4	-	5
6	Kawin dua	6	3	4	2	15
7	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	5	5	8	1	19

1	2	3	4	5	6	7
8	Kekerasan terhadap anak	1	-	-	-	1
9	Kekerasan secara bersama menggunakan munisi	2	-	-	-	2
10	Ketidakhadiran tanpa ijin (THTI)	19	18	12	3	34
11	Kecelakaan lalu lintas	1	-	-	-	1
12	Lalu lintas	1	1	1	-	3
13	Membantu tahanan lari	1	-	-	-	1
14	Mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu	-	3	-	-	3
15	Mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan	1	1	-	-	2
16	Meninggalkan pos secara bersama	-	1	-	-	1
17	Mengeluarkan barang import yang belum selesai kewajiban pabeannya secara bersama	-	6	-	-	6
18	Pemalsuan surat	-	1	3	-	4
19	Pemalsuan surat secara bersama	-	1	1	-	2
20	Penadahan	1	5	-	1	7
21	Penipuan	7	8	7	1	23
22	Penyalahgunaan Kekuasaan	-	-	-	1	1
23	Pencabulan secara bersama	2	-	-	-	2
24	Pencurian	8	3	1	-	12
25	Pencurian dengan bersekutu	2	1	-	-	3
26	Pencurian dengan kekerasan	-	-	1	-	1
27	Penggelapan	5	-	4	1	10
28	Penganiayaan	5	12	12	1	30
29	Penganiayaan secara bersama	3	-	-	-	3
30	Penganiayaan terhadap bawahan	-	4	-	1	5
31	Pengancaman dengan kekerasan	-	1	-	-	1
32	Pengrusakan barang	-	-	2	-	2
33	Pengrusakan barang secara bersama	-	15	-	-	15
34	Penyalahgunaan Narkotika	-	1	-	2	3
	Penyimpanan BBM tanpa ijin	-	-	1	-	1
35	Perbuatan tidak menyenangkan	1	-	-	-	1
36	Percobaan perkosaan	-	-	1	-	1
37	Perbuatan tidak menyenangkan	-	-	1	-	1
38	Perlindungan anak	-	-	2	-	2
39	Tahanan lari	2	1	-	-	3
40	Tanpa hak memiliki senjata api	1	-	-	-	1
41	Tanpa hak memiliki munisi	1	-	-	-	1
42	Tidak mentaati perintah dinas	17	2	1	-	20
43	Zinah	2	1	1	2	6




Berdasarkan tabel 11 (sebelas) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 terdapat 43 (empat puluh tiga) jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana militer yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang terdiri dari 6 (enam) jenis tindak pidana militer yakni tindak pidana Desersi, Insubordinasi, ketidakhadiran tanpa ijin, meninggalkan pos secara bersama, penganiayaan terhadap bawahan dan tidak mentaati perintah dinas, sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) jenis tindak pidana lainnya yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana umum.

Selanjutnya apabila data tindak pidana tersebut digolongkan berdasarkan klasifikasi antara tindak pidana militer dengan tindak pidana umum, maka dapat dikelompokkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 12. Data Klasifikasi Tindak Pidana Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No	Klasifikasi Tindak Pidana	Tahun				Jlh
		2017	2018	2019	2020 (Mar)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tindak Pidana Militer	71	50	37	7	165
2	Tindak Pidana Umum	67	76	59	13	215
Jumlah		138	126	96	20	380




Gambar 3. Klasifikasi Tindak Pidana Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 12 (dua belas) dan gambar 3 (tiga) sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020 terdapat 380 (tiga ratus delapan puluh) jenis tindak pidana narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan yang terdiri dari 165 (seratus enam puluh lima) jenis tindak pidana dengan klasifikasi tindak pidana militer dan 215 (dua ratus lima belas) jenis tindak pidana dengan klasifikasi tindak pidana umum. Adapun jumlah perbandingan pada setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) jenis tindak pidana yang terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) tindak pidana militer dan 67 (enam puluh tujuh) tindak pidana umum.
2. Pada tahun 2018 terdapat 126 (seratus dua puluh enam) jenis tindak pidana yang terdiri dari 50 (lima puluh) tindak pidana militer dan 76 (tujuh puluh enam) tindak pidana umum.

3. Pada tahun 2019 terdapat 96 (sembilan puluh enam) jenis tindak pidana yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) tindak pidana militer dan 59 (lima puluh sembilan) tindak pidana umum.
4. Pada bulan Januari s.d bulan Maret tahun 2020 terdapat 20 (dua puluh) jenis tindak pidana yang terdiri dari 7 (tujuh) tindak pidana militer dan 13 (tiga belas) tindak pidana umum.

Sehingga dengan demikian apabila data tersebut dihitung secara keseluruhan maka perbandingan antara narapidana militer dengan klasifikasi tindak pidana militer dan tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020 didapat hasil persentase seperti gambar berikut ini :



Gambar 4. Persentase Perbandingan Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Tindak Pidana pada Tahun 2017 s.d. Maret tahun 2020

Berdasarkan gambar 4 (empat) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 380 (tiga ratus delapan puluh) jenis tindak pidana narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan I Medan, sebanyak 57% (lima puluh tujuh persen) diantaranya merupakan jenis tindak pidana umum sedangkan 43% (empat puluh tiga persen) selebihnya merupakan tindak pidana militer.

Namun ada yang menarik dari data yang ada sebagaimana tersebut diatas, seperti data tindak pidana pada tahun 2017, yaitu terdapat data narapidana militer dengan klasifikasi jenis tindak pidana militer lebih dominan yakni sebesar 52% (lima puluh dua persen) dibandingkan dengan tindak pidana umum yang hanya sebesar 48% (empat puluh delapan persen). Akan tetapi jika diambil rata-rata dari keseluruhan data yang ada selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masih menunjukkan hasil narapidana militer dengan klasifikasi tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan masih memiliki jumlah yang lebih dominan dibandingkan dengan narapidana militer dengan klasifikasi tindak pidana militer.

Lebih lanjut jika diperbandingkan antara jumlah data narapidana militer dengan data tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka akan ditemukan selisih perbedaan antara keduanya seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Data Narapidana Militer dengan Data Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Pada Tahun 2017 s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Data			Ket
		Napimil	TP	Margin	
1	2	3	4	5	6
1	2017	126	138	12	Terdapat 12 (dua belas) orang dengan 2 (dua) tindak pidana
2	2018	120	126	6	Terdapat 6 (enam) orang dengan 2 (dua) tindak pidana
3	2019	90	96	6	Terdapat 6 (enam) orang dengan 2 (dua) tindak pidana
4	2020 (Jan s.d. Mar)	18	20	2	Terdapat 2 (dua) orang dengan 2 (dua) tindak pidana
Jumlah		354	380	26	Terdapat 26 (dua puluh enam) orang dengan 2 (dua) tindak pidana.

Berdasarkan tabel 13 (tiga belas) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara jumlah data narapidana militer dengan data tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan sejak tahun 2017 s.d bulan Maret tahun 2020 disebabkan karena dari keseluruhan jumlah narapidana militer yang menjalani pidana terdapat narapidana militer yang di pidana atas 2 (dua) tindak pidana yakni sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 dari 126 (seratus dua puluh enam) orang narapidana militer terdapat 12 (dua belas) orang yang menjalani pidana atas 2 (dua) tindak pidana sehingga perhitungan jumlah jenis tindak pidana secara keseluruhan menjadi 138 (seratus tiga puluh delapan) tindak pidana.

2. Pada tahun 2018 dari 120 (seratus dua puluh) orang narapidana militer terdapat 6 (enam) orang yang menjalani pidana atas 2 (dua) tindak pidana sehingga perhitungan jumlah jenis tindak pidana secara keseluruhan menjadi 126 (seratus dua puluh enam) tindak pidana.
3. Pada tahun 2018 dari 90 (sembilan puluh) orang narapidana militer terdapat 6 (enam) orang yang menjalani pidana atas 2 (dua) tindak pidana sehingga perhitungan jumlah jenis tindak pidana secara keseluruhan menjadi 96 (sembilan puluh enam) tindak pidana.

### **3.2. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

- a. Prosedur pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan merupakan bentuk sistem pembinaan melalui sistem pemasyarakatan militer dan sistem pembinaan terpadu. Apabila dalam sistem pemasyarakatan militer berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana militer, maka sistem pembinaan terpadu lebih menitikberatkan pada pendayagunaan sumberdaya secara terpadu antara Kalemasmil sebagai pelaksana, Komandan Satuan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur selaku Eksekutor, Hakim selaku pengawas dan pengamat (Wasmat) serta Napimil sebagai objek yang dibina agar menyadari diri untuk berubah menjadi Prajurit TNI yang baik.

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yang meliputi, *pertama* : tahap perencanaan, *kedua* : tahap persiapan, *ketiga* : tahap pelaksanaan, *keempat* : tahap pengakhiran. Adapun prosedur yang dilakukan pada masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan awal kegiatan dalam proses penentuan langkah-langkah dalam merencanakan kegiatan pemberian remisi terhadap narapidana militer yang dilaksanakan oleh Kalemasmil I Medan dengan dibantu oleh Kepala Seksi dari masing-masing fungsi staf/ bidang di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi :

##### a) Bidang administrasi teknis

- 1) Merencanakan kegiatan pengurusan administrasi pemberian remisi yang akan dilaksanakan.
- 2) Merencanakan pengumpulan data dan daftar nilai narapidana militer yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan pemberian remisi.
- 3) Merencanakan pengusulan pemberian remisi bagi narapidana militer yang telah memenuhi syarat.

##### b) Bidang rehabilitasi

- 1) Merencanakan kegiatan penilaian administrasi pemberian remisi yang akan dilaksanakan.

- 2) Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penilaian narapidana militer yang akan diberikan remisi.
  - 3) Merencanakan pengusulan daftar narapidana militer yang akan diberikan remisi.
- c) Bidang pengamanan
- 1) Merencanakan kegiatan pendataan pelanggaran tata tertib dan tindak pidana narapidana militer yang tercatat dalam buku register pelanggaran tata tertib dan tindak pidana.
  - 2) Merencanakan pengumpulan data pelanggaran tertib dan tindak pidana sebagai bahan pendataan narapidana militer yang akan diberikan remisi.
  - 3) Merencanakan pengusulan narapidana militer yang akan diberikan remisi yang telah memenuhi syarat.

## 2. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan kegiatan penyiapan segala sesuatu sebagai penunjang/ pendukung dalam proses pemberian remisi terhadap narapidana militer sebelum pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kalemasmil I Medan dengan dibantu oleh Kepala Seksi dari masing-masing fungsi staf/ bidang di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi :

- a) Bidang administrasi teknis
  - 1) Menyiapkan kegiatan pengurusan administrasi pemberian remisi yang akan dilaksanakan.



- 2) Menyiapkan pengumpulan data dan daftar nilai narapidana militer yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan pemberian remisi.
  - 3) Menyiapkan data perhitungan ekspirasi narapidana militer yang akan diusulkan remisi.
  - 4) Menyiapkan data narapidana militer yang akan diusulkan remisi terkait dengan pidana yang sedang dijalani bukanlah merupakan pidana kurungan pengganti denda.
  - 5) Menyiapkan data jenis tindak pidana narapidana militer yang akan diusulkan remisi.
  - 6) Menyiapkan pengusulan pemberian remisi bagi narapidana militer meliputi pembuatan :
    - (a) Surat keterangan berkelakuan baik sesuai dengan daftar nilai sikap disiplin keprajuritan narapidana militer yang akan diusulkan remisi.
    - (b) Surat-surat pemberian remisi.
    - (c) Surat permohonan persetujuan Hakim wasmat dan Kapuslemasmil.
- b) Bidang rehabilitasi
- 1) Menyiapkan kegiatan penilaian administrasi pemberian remisi yang akan dilaksanakan.
  - 2) Menyiapkan pengumpulan data sebagai bahan penilaian narapidana militer yang akan diberikan remisi.

- 3) Memberikan nilai sikap disiplin keprajuritan selama narapidana militer dibina di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan terhadap narapidana militer yang akan diusulkan pemberian remisi.
- c) Bidang pengamanan
- 1) Menyiapkan kegiatan pendataan pelanggaran tata tertib dan tindak pidana narapidana militer yang tercatat dalam buku register pelanggaran tata tertib dan tindak pidana.
  - 2) Menyiapkan pengumpulan data pelanggaran tertib dan tindak pidana sebagai bahan verifikasi narapidana militer yang akan diusulkan pemberian remisi.
  - 3) Menyiapkan rekomendasi data berkelakuan baik hasil verifikasi data narapidana militer yang akan diusulkan remisi.

### 3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk penerapan tugas dan tanggung jawab dalam proses pemberian remisi terhadap narapidana militer yang dilaksanakan oleh Kalemasmil I Medan dibantu oleh Kepala Seksi dari masing-masing fungsi staf/ bidang di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi :

- a) Bidang administrasi teknis
  - 1) Menyusun kelengkapan berkas usulan remisi berupa syarat-syarat administrasi terkait pemberian remisi yang meliputi :
    - (a) Surat permohonan remisi.

- (b) Daftar usulan nama narapidana militer yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian remisi.
  - (c) Salinan surat penahanan sementara, jika pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dipotong selama dalam penahanan sementara dan perpanjangan penahanan dengan dilengkapi konduite narapidana militer selama menjalani pidana.
  - (d) Salinan putusan pidana dari Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - (e) Surat persetujuan pemberian remisi dari Hakim Wasmat terhadap narapidana militer yang diusulkan remisi.
  - (f) Surat persetujuan pemberian remisi dari Kapuslemasmil terhadap narapidana militer yang diusulkan remisi.
- 2) Mengajukan surat pengusulan pemberian remisi narapidana militer yang diajukan oleh Kalemasmil I Medan setelah mendapat persetujuan dari Hakim Wasmat dan Kapuslemasmil berikut kelengkapan berkas usulan remisi narapidana militer kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kota Medan melalui sistem informasi pemasyarakatan terpadu yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta kota Medan untuk diproses lebih lanjut.

- 3) Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pengajuan usulan remisi narapidana militer yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pemasyarakatan terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta kota Medan.
  - 4) Melakukan perbaikan data apabila terdapat kesalahan data pengajuan remisi narapidana militer, selanjutnya hasil perbaikan data tersebut diajukan kembali oleh Kalemasmil I Medan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem informasi pemasyarakatan terpadu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta kota Medan untuk diproses lebih lanjut.
  - 5) Menerima salinan keputusan pemberian remisi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta kota Medan.
- b) Bidang rehabilitasi
- 1) Menyelenggarakan kegiatan upacara pembacaan dan pemberian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian remisi umum terhadap narapidana militer

yang dilaksanakan pada setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

- 2) Menyelenggarakan kegiatan upacara pembacaan dan pemberian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian remisi khusus terhadap narapidana militer yang dilaksanakan pada saat perayaan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana militer yang mendapatkan remisi.
  - 3) Menyelenggarakan kegiatan upacara pembacaan dan pemberian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian remisi dasawarsa terhadap narapidana militer yang dilaksanakan pada saat setiap 10 (sepuluh) tahun sekali perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- c) Bidang pengamanan
- 1) Melaksanakan pengamanan dokumen dan berita terhadap berkas usulan remisi narapidana militer yang diajukan Kalemasmil I Medan berikut salinan keputusan pemberian remisi narapidana militer dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran data.
  - 2) Melaksanakan pengamanan dengan melakukan pengawalan terhadap narapidana militer yang diusulkan pemberian remisi pada saat dilakukan pendataan dan pengambilan sidik jari

narapidana militer melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan di Lapas Tanjung Gusta.

- 3) Melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat pelaksanaan kegiatan upacara tradisi pemberian remisi terhadap narapidana militer.

#### 4. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan dalam proses pemberian remisi yang dilaksanakan oleh Kalemasmil I Medan dengan dibantu oleh Kepala Seksi dari masing-masing fungsi staf/ bidang di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan yang meliputi

##### a) Bidang administrasi teknis

- 1) Membuat laporan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer kepada Kapuslemasmil.
- 2) Membuat laporan rekapitulasi narapidana militer penerima remisi yang telah memperoleh keputusan pemberian remisi kepada Kapuslemasmil.
- 3) Membuat laporan tentang perubahan masa pidana yang dijalani bagi narapidana militer penerima remisi.
- 4) Mengarsipkan keputusan pemberian remisi dan melakukan pencatatan data remisi dalam buku register remisi.
- 5) Melakukan penghitungan ekspirasi (masa pidana) narapidana militer setelah mendapatkan remisi.

b) Bidang rehabilitasi

- (1) Melaksanakan kegiatan pembebasan narapidana militer apabila menurut perhitungan ekspirasi tidak terdapat sisa pidananya yang harus dijalani pada tanggal pemberian remisi.
- (2) Melakukan pengamatan dan pemantauan perkembangan sikap disiplin keprajuritan narapidana militer yang telah mendapatkan remisi.

c) Bidang pengamanan

- (1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi bidang pengamanan pada kegiatan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer.
- (2) Melakukan pengamanan terhadap pengarsipan dokumen keputusan pemberian remisi narapidana militer dari kemungkinan terjadinya kehilangan/ kerusakan dokumen sehingga dokumen dapat terpelihara dengan baik.

b. Data narapidana militer penerima remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

Pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan selain merupakan bagian dari pembinaan narapidana militer juga termasuk salah satu bentuk perlindungan hak narapidana militer selama menjalani masa pidananya. Menurut data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tercatat ada

sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang narapidana militer telah menerima remisi dari Kementerian Hukum dan HAM. Adapun data tersebut jika digolongkan berdasarkan jenis remisi yang diterima oleh Narapidana militer sesuai data pada tiap tahunnya dapat diklasifikasikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

No	Jenis Remisi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Remisi umum	12 orang	
2	Remisi khusus hari raya Idul fitri	11 orang	
3	Remisi khusus hari raya Natal	-	
4	Remisi khusus hari raya Nyepi	-	
5	Remisi khusus hari raya Waisak	-	
6	Remisi umum susulan	-	
7	Remisi khusus susulan	-	
8	Remisi kemanusiaan	-	
9	Remisi tambahan	-	
1	2	3	4
10	Remisi dasawarsa	-	
Jumlah		33 orang	

Berdasarkan tabel 14 (empat belas) tersebut diatas, dapat dijelaskan data narapidana militer yang menerima remisi pada tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari narapidana militer penerima remisi umum sebanyak 12 (dua belas) orang dan narapidana militer yang beragama islam penerima remisi khusus hari raya Idul fitri sebanyak 11 (sebelas) orang.



Tabel 15. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

No	Jenis Remisi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Remisi umum	7 orang	
2	Remisi khusus hari raya Idul fitri	8 orang	
3	Remisi khusus hari raya Natal	3 orang	
4	Remisi khusus hari raya Nyepi	-	
5	Remisi khusus hari raya Waisak	-	
6	Remisi umum susulan	-	
7	Remisi khusus susulan	-	
8	Remisi kemanusiaan	-	
9	Remisi tambahan	-	
10	Remisi dasawarsa	-	
	Jumlah	18 orang	

Berdasarkan tabel 15 (lima belas) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa data narapidana militer yang menerima remisi pada tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari narapidana militer penerima remisi umum sebanyak 7 (tujuh) orang dan narapidana militer penerima remisi khusus hari raya Idul fitri bagi yang beragama islam sebanyak 8 (delapan) orang dan narapidana militer penerima remisi khusus hari raya Natal bagi yang beragama Kristen Protestan/Katholik sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 16. Data Jumlah Narapidana Militer Penerima Remisi pada Tahun 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan

No	Jenis Remisi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Remisi umum	30 orang	
2	Remisi khusus hari raya Idul fitri	15 orang	
3	Remisi khusus hari raya Natal	2 orang	
4	Remisi khusus hari raya Nyepi	-	
5	Remisi khusus hari raya Waisak	-	
6	Remisi umum susulan	-	
7	Remisi khusus susulan	-	
8	Remisi kemanusiaan	-	
9	Remisi tambahan	-	
10	Remisi dasawarsa	-	
Jumlah		47 orang	

Berdasarkan tabel 16 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa data narapidana militer yang menerima remisi pada tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdiri dari narapidana militer penerima remisi umum sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan narapidana militer penerima remisi khusus hari raya Idul fitri bagi yang beragama islam sebanyak 15 (lima belas) orang dan narapidana militer penerima remisi khusus hari raya Natal bagi yang beragama Kristen Protestan/Kristen Katholik sebanyak 2 (dua) orang.

Secara umum dari data yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas, remisi yang diterima oleh narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yakni jenis remisi umum dan remisi khusus, sedangkan jenis remisi lainnya tidak dapat diberikan kepada narapidana militer dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk pemberian remisi. Seperti halnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak ada narapidana militer yang menerima remisi khusus hari

raya nyepi dan remisi khusus hari raya waisak dikarenakan dalam kurun waktu tersebut tidak ada narapidana militer beragama Hindu dan Budha yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, demikian juga dengan pelaksanaan pemberian remisi susulan, remisi kemanusiaan, remisi tambahan dan remisi dasawarsa kepada narapidana militer dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak dapat diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk dapat diajukannya permohonan pemberian remisi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana militer secara yuridis diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 19955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemyarakatan Militer di Lingkungan TNI, Keputusan Panglima TNI

Nomor Kep/ 1102/ XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI.

- b. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yang meliputi, *pertama* : tahap perencanaan, *kedua* : tahap persiapan, *ketiga* : tahap pelaksanaan, *keempat* : tahap pengakhiran. Pada setiap tahapannya, proses pelaksanaan pemberian remisi tersebut melibatkan unsur-unsur terkait seperti Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, Hakim Wasmat, Kepala Pusat Lembaga Pemasarakatan serta Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan meliputi, *pertama* : faktor yuridis, *kedua* : faktor kelembagaan, *ketiga* : faktor sarana dan prasarana dan *keempat* : faktor pidana yang dijalani. Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer, namun Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan masih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dilakukan sebagai bagian dari pola pembinaan narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer. Pemberian remisi terhadap narapidana militer bukan saja hanya merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana militer selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, namun disisi lain pemberian remisi terhadap narapidana militer merupakan salah satu bentuk *reward* terhadap narapidana militer yang mendapat penilaian berkelakuan baik, sehingga hal ini tentunya dapat menjadi rangsangan dan motivasi bagi narapidana militer lainnya untuk senantiasa menjaga sikap dan selalu mematuhi dan mentaati setiap ketentuan yang ada serta menjauhi tindakan indisipliner maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya, serta bagi narapidana militer yang mendapatkan remisi akan semakin cepat selesai menjalani masa pidananya untuk dapat kembali ke kesatuan/instansinya melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan jiwa Prajurit Sapta Marga yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan, penelitian serta analisa oleh penulis maka dapat disarankan hal sebagai berikut :

- a. Pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana militer secara khusus diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan

Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selaku aturan pokok sistem pemasyarakatan di Indonesia berikut aturan pelaksanaannya yang berlaku secara umum belum menyebutkan secara tegas mengenai kedudukan hukum narapidana militer dalam sistem pemasyarakatan militer, sehingga dengan demikian diperlukan adanya pembentukan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pemasyarakatan militer guna memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan narapidana militer untuk menjamin perlindungan hak dan kewajibannya selama melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer termasuk diantaranya adalah pemberian remisi.

- b. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan meski sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun demikian perlu pengkajian dan perubahan terhadap regulasi terkait dengan kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana militer yang saat ini menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingat secara struktur kelembagaan, kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer saat ini berada dibawah Badan Pembinaan Hukum TNI dan secara teknis berada di bawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer sehingga kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer baik secara struktur kelembagaan maupun fungsi teknis tidak berada dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan

hal tersebut maka kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana militer sepatutnya menjadi kewenangan Panglima TNI selaku pimpinan TNI dan atau pejabat lain yang ditunjuk dilingkungan TNI.

- c. Terkait kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, meski pemberian remisi merupakan bagian dari pola pembinaan sebagai bentuk perlindungan hak dalam sistem pemasyarakatan militer, namun perlunya pemahaman terhadap diri narapidana militer yang dilakukan oleh petugas melalui program bimbingan dan pengasuhan dengan memberikan penekanan bahwa remisi yang diterima bukan hanya sekedar hak, namun remisi didapat diantaranya karena yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, sehingga melalui kebijakan pemberian remisi berupa pengurangan masa pidana yang diterima agar menjadikan narapidana militer yang bersangkutan dapat tetap berkelakuan baik hingga kembali ke kesatuan/instansinya untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak kembali mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan segala bentuk pelanggaran hukum lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa at, M. Ali, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Darminto, Poerwo, 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dewata, Nur Fajar Mukti, dan Yulianto, Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Cet pertama*, Jakarta, Departemen Hukum dan HAM.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto, Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gunakarya, A Widiada, 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Amico.
- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sapta Artha Jaya.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Harsono, C.I., 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Djambatan.
- J. Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat, 1991. *Pengantar Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni.

- \_\_\_\_\_, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Markas Besar TNI AD, 2005. *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*. Jakarta, CV. Lavita Graha.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jambi, Mandar Maju.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, dan Widiarty, Wiwik Sri, 2008. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta, Ind Hill Co.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang, 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta, Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberty.
- Rahayuningsih, Toetik, 2002. *Peradilan Militer di Indonesia dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*. Surabaya, LPPM Universitas Airlangga.
- Rahardjo, Satjipto, 2010. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2000 *Ilmu. Hukum, Cet. V*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro Mardjono, 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat. Ed.1, Cet.2.*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Ruslan, Rosady, 2003. *Metode penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta, Aksara Baru.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer Indonesia, Cet. 2*. Bandung, Mandar Maju.
- Santoso, Topo, dan Hasril, Hertanto, 2007. *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Jakarta, Kemitraan.
- Sholehuddin M, 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Sianturi, S.R, 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sitohang, Benny A, 2019, *Buku Pedoman Pembinaan Narapidana Militer*, Jakarta, Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer.
- Soejono D, 1985. *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1983 dan 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_,2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. ed. 1. Cet. 10.*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- \_\_\_\_\_,2007, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3*. Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-undangan –Dasar dasar Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet.19*. Bandung, Alfa Beta.
- Sunggono, Bambang (ed), 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Press.
- Suryabrata, Sumadi, 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tunggal Hadi Setia, 2000. *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Peraturan Pelaksananya*. Jakarta, Harvarindo.
- Tanya, Bernard, 2010. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Tim Penyusun, 2014. *Pedoman Penulisan Proposal & Tesis Program Studi Magister Hukum*. Medan, PPS-UMA.

## B. Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1947 tentang *menyesuaikan peraturan-peraturan tentang kepenjaraan tentara (Staatsblad 1934, No. 169 dan 170) dengan keadaan sekarang*; Disahkan pada tanggal 27 Desember 1947.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasarakatan*, LN tahun 1995 Nomor. 77; TLN Nomor 3886.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, LN 1997/84; TLN No. 3713.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, LN tahun 2004 Nomor 127; TLN No. 4439.

Badan Pembinaan Hukum TNI, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Jakarta, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, LN tahun 1999 Nomor 68; TLN No. 3845.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, LN tahun 1999 Nomor 69; TLN No. 3846.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, LN tahun 2012 Nomor 69; TLN No. 5359.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, LN tahun 1999 Nomor 69; TLN No. 223.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, LN tahun 2018 Nomor 282.

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang *Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Kharma*.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1375/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang *Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang *Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI.

### C. Website

- Purba, Hendro, *Pengertian Sistem Pemasyarakatan* diakses dari <https://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>.
- LPKA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2017. **Sejarah Pemasyarakatan**, diakses dari <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.
- Saragi, Margaretha, 2013. *Soal Remisi Dasawarsa*, hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa/>
- Hadiprabowo, M. Akbar, 2015. *Dialog interaktif Remisi Dasawarsa Tahun 2015 RRI PRO 1 FM 91,2 MHZ, On Air Rabu, 12 Agustus 2015*, Humas Ditjenpas Channel Youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=eQ4o6BnBqDY>.

### D. Karya Ilmiah


- Pribadi, Teguh, 2010. *Tesis Memperbandingkan Pelaksanaan Hak Narapidana Tentang Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Narapidana Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Hutahaean, DP. Mangatur, 2012. *Tesis Pembinaan Narapidana Tentara Nasional Indonesia yang Menjalani Hukuman Pidana di Pemasyarakatan Militer (Studi Kasus di Pemasyarakatan Militer Medan)*, Medan, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Manurung, Ferdinan Patar Wisuda, 2015. *Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) Kota Medan)*, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Yusuf, Dita Iriana, 2017, *Skripsi Perbandingan Sistem Pembinaan Narapidana Militer dan Narapidana Sipil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Bandung, Universitas Pasundan.

### E. Naskah

- Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer, *Berita Acara Serah Terima 4 (empat) Buah Inrehab Dari Puspom Kepada KABABINKUM ABRI*.

- Draft Peraturan Panglima TNI tentang *Nama, Tempat, Kedudukan dan Rayonisasi Lembaga Pemasyarakatan Militer* Rev Draft tanggal 22 Juli 2019.
- Jumali, Akhmad, 2017. *Pengetahuan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Malikah, 2017. *Naskah Gumil Tentang Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Untuk Siswa Suspamasmil)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Marliah, 2016. *Naskah Sementara Tentang Pengajuan Remisi dan Bebas Bersyarat (Untuk Siswa Suspamasmil)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Safarindah, Teza Rizkianti, 2016. *Pengetahuan Lembaga Pemasyarakatan Militer*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Lampiran-1. Surat Permohonan Izin Penelitian



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
*Program Studi Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis  
 Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi*  
 Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

---

Nomor : 269/PPS-UMA/WD/01/XI/2019 15 November 2019  
 Lamp. :  
 Hal : *Mohon Bantuan Data Untuk Penulisan Tesis*

Yth  
 Kalemasmil I Medan  
 Di  
 Tempat


Dengan hormat,  
 Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/ Ibu, bahwa :

Nama	: Muchammad Tecki Waskito
NPM	: 181803038
Jenjang	: S-2 (Strata-II)
Program Studi	: Magister Hukum
Judul Tesis	: <i>Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan Militer</i>

Adalah benar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam rangka menyelesaikan pendidikannya kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menyusun tesis sebagai tugas akhir akademik.

Sehubungan dengan tugas tersebut kami mohon agar Bapak/ Ibu dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan. Perlu kami jelaskan bahwa keterangan dan data dimaksudkan hanya untuk kepentingan ilmiah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Bid. Akademik  
  
 Dr. Isnaini, SH, M.Hum

*Cc. File*

---

Kampus Utama Jalan Kalem Nomor 1 Medan Estate Telp. (061) 7366678 Fax. (061) 7366698 Medan 20223

**PUSAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN**

Medan, /6 Desember 2020

Nomor : B/ 348 /XII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan pelaksanaan penelitian dan pengambilan data untuk penulisan tesis

Kepada  
Yth. Wakil Dir Bid. Akademik  
Program Pascasarjana  
Univ Medan Area  
  
di  
Medan

1. Dasar :
  - a. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang organisasi dan tugas Babinkum TNI; dan
  - b. Surat Wakil Direktur Bid Akademik Program Pascasarjana Univ. Medan Area Nomor 2199/PPS-UMAWD I/01/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Mohon bantuan data untuk penulisan tesis.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan kepada Wadir bahwasanya pelaksanaan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan untuk penyelesaian penulisan tesis di Lemasmil I Medan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh :

Nama : Muchammad Tecki Waskito  
NPM : 181803038  
Jenjang : S-2 (Strata-II)  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Perasyarakatan Militer I Medan Ditinjau Dari Sistem Perasyarakatan Militer

3. Demikian mohon dimaklumi.

Tembusan :

1. Kababinkum TNI.
2. Kapuslemasmil.

Kepala Lemasmil I Medan,  
  
Paul Sihombing, S.H., M.Hum  
Kolonel Chk NRP 546851



**Lampiran-3. Daftar Susunan Personel Lembaga Pemasyarakatan Militer  
I Medan Berdasarkan Perpang TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang  
Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional  
Indonesia**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TUGAS BADAN PEMBINAAN HUKUM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

**DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) TIPE A LEMASMIL MEDAN, CIMAH, SURABAYA DAN MAKASSAR**


NO	KEPANGKATAN / GRADING	JUMLAH																Jumlah PNS	Jumlah PNS (TNI+PNS)								
		TNI								PNS																	
		BINTANG 2 P	BINTANG 1 M	BINTANG 1 P	KOLONEL M	KOLONEL P	LETKOL M	LETKOL P	MAYOR	KAPTEN	LETTU	LETTA	SERMA s.d. PELTU	SERDA s.d. SERKA	KOPDA s.d. KOPKA	PRADA s.d. PRAKA	Jumlah TNI	GOL IV/a	GOL III/c s.d. III/d	GOL III/b	GOL III/a	GOL II/c s.d. II/d	GOL II/a s.d. II/b	GOL I/c s.d. I/d	GOL I/a s.d. I/b	Jumlah PNS	
1	JABATAN / KESATUAN	2																									
	<b>I. PIMPINAN</b>																										
1	Kalemasmil					1																					1
2	Waka Lemasmil						1																				1
3	Baurmin												1														1
4	Bamin/Opr Komputer																										1
5	Tamudi												1														1
	<b>Jumlah</b>					1	1						1		1												5
	<b>II. SIPAM</b>																										
1	Kasipam								1																		1
2	Kaurpampersmatgamik									1																	1
3	Paurpamtatibnspimil										1																1
4	Paurpamrikobsnapimil										1																1
5	Baurpam												1														1
6	Baurrikobs												1														1
7	Bamin/Opr Komputer																										1
8	Taban														1												1
	<b>Jumlah</b>								1	1	2		2		1												8
	<b>III. SIREHAB</b>																										
1	Kasirehab								1																		1
2	Kaurlattremnapimil									1																	1
3	Paurpengmilum										1																1
4	Pabinprijastalnnapimil											1															1
5	Baurprijastal											1															1
6	Baurrehab												1														1
7	Bamin/Opr Komputer																										1
8	Taban														1												1
	<b>Jumlah</b>								1	1	2		2		1												8

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	<b>IV. SIMINNIS</b>																											
1	Kasiminnis							1									1											1
2	Kaurminremisibas							1									1				1							1
3	Paurminasimicuti																				1							1
4	Paurminregekspi										1						1											1
5	Baurminnis											1					1											1
6	Baurregekspi											1					1											1
7	Bamin/Opr Komputer												1				1											1
8	Taban							1		1	1				1		6											1
	<b>Jumlah</b>							1	1	1	1	2	1		1	1	6				1	1				2	8	
	<b>V. URTAUD</b>																											
1	Kaurtauc'							1									1				1							1
2	Paurtu																				1							1
3	Paurdal										1						1											1
4	Paurminperslog										1						1											1
5	Baurpamprof											1					1											1
6	Bajuyar																						1					1
7	Baurkes											1					1											1
8	Baurharwat											1					1											1
9	Ba Unit Wal											2					2											2
10	Baurtakah											1					1											1
11	Baurarsip												1				1						1					1
12	Bamin/Opr Komputer																						1					1
13	Bamak												2				2											2
14	Jursak												2				2											2
15	Ta Unit Wal												2				2											2
16	Kurir/Caraka												1				1											1
17	Peniup Sangkakala												1				1											1
18	Tamuadi																1											1
	<b>Jumlah</b>							1	1	2	8	7			7	18					1	3				4	22	
	<b>VI. BINBLOK</b>																											
1	Kabinblok								1								1											1
2	Pa Binblok Napipa										1						1											1
3	Ba Binblok Napiba											1					1											1
4	Ba Binblok Napita											1					1											1
5	Ba Binblok Napiwan											1					1											1
6	Ba Binblok Mapeling											1					1											1
	<b>Jumlah</b>								1	1	1	4				6												6

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>VII. TIM PELATIH</b>																												
1 Katimih								1									1											1
2 Pejas									1								1											1
3 Bathijas											1						1											1
4 Bathi Matra Darat												1					1											1
5 Bathi Matra Laut												1					1											1
6 Bathi Matra Udara								1				1					1											1
Jumlah								1	1	1	4						6											6
<b>JUMLAH TOTAL</b>							1	1	3	6	9	23	11				54				2	7				9	63	

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI